INTERNALISASI ADAT BASANDI SYARAK-SYARAK BASANDI KITABULLAH PADA TRADISI *PREWEDDING* DI NAGARI LINGKUANG AUA

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-syakhsiyah)

Oleh:

BIMA RESTU
NIM 2130201017

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKSHIYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UIN MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2026 M/1447 H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap	: Bima Restu
NIM	: 2130201017
Tempat/Tanggal Lahir	: Batusangkar, 15 April 2002
Program Studi	: Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakshiyah*)

Dengan ini menyantakan bahwa skripsi dengan judul *Internalisasi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* Pada Tradisi *Prewedding* Di Nagari Lingkuang Aua merupakan karya saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Batusagkar, Februari 2026

Yang menyatakan

Bima Restu

NIM. 2130201017

ABSTRAK

Bima Restu. NIM 2130201017. Judul: **"*Internalisasi* Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah Pada Tradisi *Prewedding* Di Nagari Lingkuang Aua"**. Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah *Internalisasi* Adat *Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* Pada Tradisi *Prewedding* Di Nagari Lingkuang Aua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pandangan tokoh adat dan alim ulama nagari Lingkuang Aua terhadap foto *prewedding*. Untuk mengetahui bagaimana internalisasi "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"* diterapkan dalam kebiasaan *prewedding* di nagari Lingkuag Aua.

Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer terdiri dari, Pemuka Adat di nagari Lingkuang Aua Alim Ulama nagari Lingkuang Aua, Pegawai KAN dan Bundo Kanduang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1). Pandangan Tokoh Adat dan Alim Ulama Nagari Lingkuang Aua terhadap Foto *Prewedding* berupa: *Prewedding* tidak dilarang total, tetapi harus sesuai ABS-SBK, Pakaian wajib sopan, tidak membuka aurat, dan mencerminkan identitas budaya, Tidak boleh ada pose yang melanggar norma adat atau syariat, Pasangan harus menjaga diri dan didampingi pihak keluarga atau mahram dan lebih baik mengutamakan lokasi-lokasi adat seperti rumah gadang, Masjid, atau alam nagari. (2). internalisasi *"adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"* dalam kebiasaan *prewedding* di nagari Lingkuang Aua berupa: waktu pelaksanaan *prewedding*, penyesuaian busana dan penampilan, pembatasan interaksi dan pose *prewedding*, peran keluarga dan ninik mamak dalam pengawasan, dan *prewedding* sebagai media internalisasi nilai adat dan syarak.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya diucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) dengan judul skripsi: **"*Internalisasi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* Pada Tradisi *Prewedding* Di Nagari Lingkuang Aua".**

Shalawat beriringan salam semoga dilimpahkan buat Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits agar manusia selalu berada dijalan yang benar dan tidak tersesat kejurang kehinaan dan perbuatan dosa.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat berbagai kesulitan yang dihadapi. Namun, berkat pertolongan Allah SWT, penulis senantiasa mendapatkan kemudahan dari-Nya. Selain itu, dukungan, motivasi, doa, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, yang penulis terima, sehingga hal itu dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Lis Virgo** dan Ibunda **Emi** serta keluarga besar yang senantiasa selalu memberikan dukungan, doa, arahan, nasehat, dan kasih sayang kepada penulis serta sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan jenjang S-1 ini. Selain dari bersyukur kapada yang Maha Kuasa yang sudah memberikan penulis orang tua yang terbaik dan hebat seperti beliau. Tidak lupa, penulis menyampaikan terima kasih kepada Abang tercinta Ridho Aprima Putra dan kakak tercinta, Sherly Wahyuni dan Sentia Puji Merlin dan adek tercinta, **Rizki Bil Huda** atas segala doa, perjuangan, serta bantuan yang diberikan, berupa dukungan materil, moril, dan spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga memberikan ucapan terimakasih atas dukungan, motivasi dan arahan serta bimbingan yang dalam hal ini penulis

ucapkan terimakasih kepada:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Prof. Dr. Nofialdi, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar beserta jajarannya yang telah memberikan motivasi dan arhan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
3. **Arifki Budia Warman S.H,. M.H** selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan motivasi untuk penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. **Prof. Dr. H. Zulkifli, M.A** selaku pembimbing akademik yang senantiasa membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis mulai awal kuliah sampai berakhirnya masa studi penulis.
5. **Prof. Dr. Hj. Irma Suryani, M.H** selaku pembimbing pertama penulis yang senantiasa membimbing dengan kesabaran, memberikan arahan, motivasi, nasehat, dan saran dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
6. **Deri Rizal, M.H** selaku pembimbing kedua penulis yang senantiasa membimbing dengan kesabaran, memberikan arahan, motivasi, nasehat, dan saran dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
7. **Prof. Dr. Nofialdi, M.Ag** selaku penguji I dalam sidang munaqasyah penulis yang memberikan arahan, masukan, serta perbaikan skripsi penulis, sehingga skripsi ini bisa dilanjutkan menjadi karya Ilmiah skripsi dan dapat diselesaikan dengan maksimal.
8. **Amri Effendi, S.H.I., M.A** selaku penguji II dalam sidang munaqasyah penulis yang memberikan arahan, masukan, serta perbaikan skripsi penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan maksimal

9. **Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Syariah** yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
10. **Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan Karyawan** yang telah memberi bantuan untuk meminjamkan buku dan literatur yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
11. Tokoh Adat Nagari Lingkuang Aua yang telah meluangkan waktu dan fikiran, sehingga penulis mendapatkan hasil jawaban dari penelitian penulis.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan serta bantuan untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.

Atas semua kebaikannya, penulis tidak dapat membalas kebaikan satu persatu. Penulis hanya mampu berdoa semoga Allah SWT menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semua itu dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi sempurnanya Skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi para pembaca, *Aamiin Yarobbal A'lamin*.

Batusangkar Januari 2026

Bima Restu
Nim: 2130201017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAA KEASLIAN

PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

LAMPIRAN-LAMPIRAN Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN 13

A. Latar Belakang Masalah 13

B. Fokus Masalah 20

C. Rumusan Masalah 20

D. Tujuan Penelitian 20

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian 21

F. Definisi Operasional 21

BAB II LANDASAN TEORI 24

A. Landasan Teori 24

1. Falsafah Adat Minangkabau *"Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah"*(ABS-BSK) 24
2. Tradisi Perkawinan di Adat Minangkabau *(Baralek)* 29
3. *Walimah Al-'Ursy* 33
4. Hukum MengadakanWalimah Pernikahan 34
5. Fungsi dan Teori-teori Hukum Adat 35
6. *Al 'Urf* 37

B. Penelitian Relevan 38

BAB III METODE PENELITIAN 31

A. Jenis Penelitian 31

B. Latar dan Waktu Peneitian 31

C. Instrumen Penelitian 32

D. Sumber Data 32

E. Teknik Pengumpulan Data 33
F. Teknik Analisis Data 34
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data 35
BAB IV HASIL PENELETIAN DAN PEMBAHASAN 36
A. Hasil Penelitian 36
1. Pandangan Tokoh adat dan alim ulama Nagari Lingkuang Aua terhadap foto *prewedding* 36
2. Bagaimana internalisasi *"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"* diterapkan dalam kebiasaan *prewedding* di nagari Lingkuag Aua? 50
B. **Pembahasan** 63
1. Pandangan Tokoh adat dan alim ulama Nagari Lingkuang Aua terhadap foto *prewedding* 63
2. Internalisasi *"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"* diterapkan dalam kebiasaan *prewedding* di nagari Lingkuag Aua 75
BAB V PENUTUP 88
A. Kesimpulan 88
B. Saran 89
DAFTAR PUSTAKA 27
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

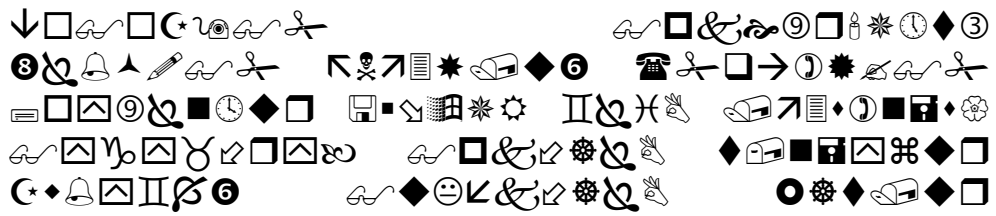
A. Latar Belakang Masalah

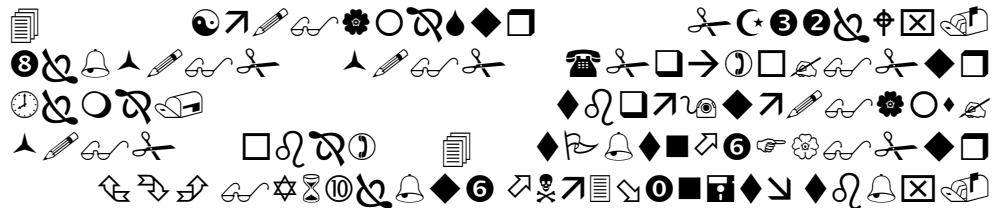
Pernikahan merupakan sebagai sarana untuk menghasilkan sebuah keturunan dan sesuai dengan syariat Islam, Namun dalam pelaksanaan pernikahan, juga sangat diperlukan kematangan usia dan mampu dari segi lahir dan bathin, meskipun pada dasarnya menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 bahwa usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun, kebijakan ini diambil berdasarkan pertimbangan negara demi kemaslahatan rumah tangga setiap warga negaranya, bahwa usia 19 tahun dirasa cukup secara akal pikiran, secara fisik dan psikologi pasangan untuk menghadapi bahtera rumah tangga. Sebab psikologi atau mental berkaitan erat dengan ketahanan sebuah rumah tangga yang memerlukan perencanaan, kesiapan dan tanggung jawab. (Nofialdi, 2024)

Pernikahan dalam hukum nasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 perubahan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Elvina Jahwa, 2024)

Salah satu fitrah manusia adalah diciptakan berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Tujuan dari penciptaan berpasang-pasangan itu agar antara keduanya dapat menikah dan hidup bersama di bawah satu tenda bernama "keluarga".

Allah SWT berfirman dalam surah An Nisa ayat 1:





Artinya: *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."*(Anisa Rizki Febriani, 2024)

Nilai sakral agama ini dapat diambil contoh mengenai pernikahan, bahwa sebuah pernikahan akan berjalan sah bila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Namun di samping rukun dan syarat yang harus dipenuhi, rasanya beberapa sunnah pernikahan nampaknya telah dijadikan kebiasaan bahkan kewajiban oleh masyarakat sekarang ini. Salah satu contoh sunnahnya adalah "*Resepsi*", atau dalam bahasa arab di sebut *Walimatul 'urs.*

Membahas *walimatul 'urs* berarti juga membahas berbagai hiasan dan pernak-pernik yang menghiasi ruangan tempat berlangsungnya *walimatul 'urs.* Pernak-pernik tersebut tepatnya adalah foto *prewedding* sang kedua calon pengantin. Pada foto *prewedding* tersebut tergambarkan sepasang keturunan Adam dan Hawa yang tengah berbahagia. Sebuah gambaran kebahagiaan sekali dalam seumur hidup yang terlukiskan dalam album foto *prewedding*.(HELMI, 2016)

Foto *prewedding* berasal dari kata bahasa Inggris, *"Pre"* yang berarti sebelum, dan "*Wedding"* yang berarti pernikahan. Secara harfiah, foto *prewedding* adalah dokumentasi yang diambil sebelum pernikahan untuk mengabadikan momen-momen sebelum hari pernikahan. Walaupun secara umum *prewedding* berarti foto sebelum menikah, dalam kenyataannya foto yang diambil setelah akad nikah juga sering disebut *prewedding*. Hal ini karena istilah *prewedding* tidak lagi dipahami berdasarkan waktu pengambilannya, tetapi berdasarkan fungsinya. Foto tersebut tetap digunakan

untuk keperluan pernikahan, seperti undangan, dekorasi, dan dokumentasi pasangan. Karena istilah *prewedding* sudah biasa digunakan di masyarakat, penyebutan tersebut tetap dipakai meskipun foto diambil setelah menikah (Widyaningsih, 2024)

Sejarah foto *prewedding* dimulai dari negara Tiongkok yang kemudian berkembang pesat dan menjadi industri bisnis hingga saat ini. Bisnis ini kemudian menyebar ke negara-negara seperti Taiwan, Hong Kong, Jepang, dan Indonesia . Fotografi *prewedding* di Tiongkok sudah dikenal luas oleh berbagai kalangan dan menjadi bagian penting dalam persiapan pernikahan."

Foto *prewedding* merupakan suatu pengambilan gambar yang dilakukan oleh pasangan yang belum sah menjadi suami istri atau sebelum pernikahan. Foto *prewedding* kini seperti menjadi hal yang diharuskan bagi sepasang calon pengantin. Foto *prewedding* sendiri mempunyai nilai fungsi yang berbeda-beda, ada yang menggunakannya sebagai dokumentasi, ada yang menggunakannya sebagai aksesoris dalam pesta pernikahannya, ada juga yang menggunakannya untuk *desain* undangan maupun untuk *souvenir* pesta pernikahan. (Saputra A. , 2021)

Aktivitas foto *prewedding* telah menjadi fenomena sosial yang meluas dan cukup menonjol. Seiring waktu, praktik ini semakin umum dilakukan, terutama di kalangan masyarakat modern yang berpikiran maju, dinamis, dan selalu berusaha menampilkan versi terbaik dari diri mereka. Sifat masyarakat modern yang kreatif dan terbiasa berpikir kritis ikut mendorong munculnya berbagai gaya dan pose dalam foto *prewedding.*. (Ihsan, 2025)

Dalam hal ini agama Islam telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya ada larangan untuk tidak mendekati zina Sebagaimana dalam Al-Qur'an, Allah Swt. Telah berfirman:

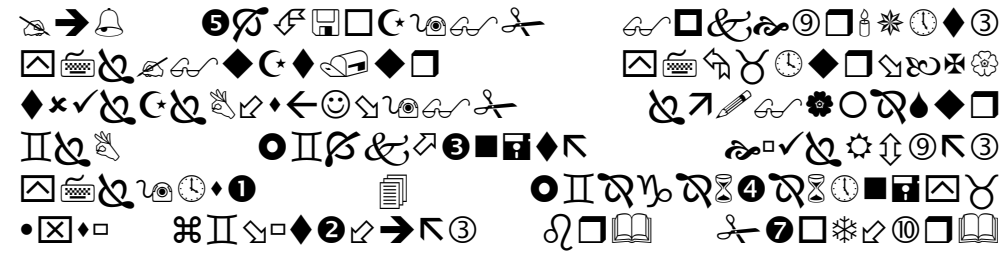


Artinya: *Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.(* Q.S Al-Isra' : 32)

Foto *prewedding* merupakan salah satu rangkaian persiapan pernikahan yang bertujuan untuk mengabadikan momen kebersamaan calon pengantin sebelum akad nikah. Dalam pelaksanaannya di Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman ada beberapa pasangan yang belum memperhatikan aspek pakaian, pose, tempat, waktu, serta keterlibatan orang lain, dan ada juga beberapa pasangan yang sudah melaksanakan dan memperhatikan aspek pakaian, pose, tempat, waktu, serta keterlibatan orang lain agar sesuai dengan nilai budaya dan norma masyarakat setempat. Pelaksanaan foto *prewedding* dilakukan dengan menyesuaikan adat Minangkabau, di mana calon pengantin mengenakan pakaian adat yang sopan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pose yang ditampilkan dijaga agar tetap santun dan tidak melanggar batas pergaulan. Pemilihan tempat umumnya dilakukan di lokasi yang mencerminkan kearifan lokal, seperti rumah gadang atau lingkungan alam Pasaman. Waktu pengambilan foto disesuaikan dengan kesepakatan keluarga, serta dalam pelaksanaannya melibatkan peran keluarga atau tokoh adat sebagai bentuk pengawasan agar tetap sesuai dengan adat Minangkabau.

Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah adalah sebuah konsep yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Konsep ini berarti bahwa adat atau tradisi harus berlandaskan pada syariat Islam, dan syariat Islam itu sendiri berlandaskan pada Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam agama Islam (Hamka, 1984). Dalam konteks *prewedding*, internalisasi *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah* sangat penting untuk memastikan bahwa acara *prewedding* tidak hanya meriah, tetapi juga bernilai ibadah dan sesuai dengan ajaran Islam.

Didalam Al-Qur’an dalam surat Al Ahzab ayat 59.





Artinya: *"Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*"

Setiap adat dan tradisi yang ada di Minangkabau termasuk perkawinannya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam karena sudah diatur dalam aturan adat yang pada umumnya masyarakat mengatakan *"Syarak mangato adat mamakai, Syarak babuhua mati adat babuhua sentak*" (Syariat memberi ketentuan, adat melaksanakannya Syariat berpegang pada hukum yang pasti, adat berpegang pada kesepakatan). (Asep Ramdan, 2022)

Meskipun dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa tidak boleh untuk mendekati zina, begitu juga yang terjadi di Adat Minangkabau, bahwasanya telah ditur dalam *sumbang nan duo baleh*, yang mana mengenai foto *prewedding* ini sumbang yang terkait didalam nya adalah *Sumbang Caliak*, *Sumbang Caliak* (sumbang lihat) ialah sumbang bagi seorang perempuan melihat sesuatu, baik caranya maupun tujuannya yang tidak sesuai dengan etika adat Minangkabau. *Sumbang caliak* yang penulis maksud sini ialah takutnya penglihatan bagi masyarakat akan orang yang melakukan adegan mesra seperti: berpelukkan, dan berpegangan tangan dikarenakan belum dinyatakan sah selaku suami dan istri, dan takutnya akan menimbulkan pandangan yang tidak baik kepada pasangan calon pengantin dan takut akan menimbulkan *suudzon* atau berprasangka tidak baik. Akan tetapi di Nagari Ligkuang Aua Kecamatan Pasaman masih ada beberapa pasangan yang melakukan foto dengan adegan mesra, berpelukkan dan bergandengan tangan.

Di Kecamatan Pasaman khususnya Nagari Lingkuang Aua prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* terinternalisasi dalam praktik foto *prewedding* yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin. Internalisasi nilai tersebut terlihat dari pilihan busana yang digunakan, yakni pakaian adat Minangkabau atau busana muslim yang sopan dan menutup aurat sesuai

dengan ketentuan syariat Islam. Pose yang ditampilkan dalam sesi foto dijaga agar tetap santun dan tidak menunjukkan sentuhan fisik antara pasangan, mencerminkan pemahaman masyarakat terhadap batas pergaulan dalam Islam. Pemilihan tempat *prewedding* umumnya dilakukan di lokasi yang bernuansa adat dan lingkungan yang wajar, seperti rumah gadang atau alam sekitar nagari, sehingga tidak menimbulkan pandangan negatif di masyarakat. Selain itu, sebagian pasangan memilih melakukan foto *prewedding* setelah akad nikah sebagai bentuk kepatuhan terhadap nilai syariat. Proses pelaksanaan *prewedding* juga melibatkan peran keluarga dan dalam beberapa kasus, tokoh adat atau ninik mamak sebagai bentuk pengawasan sosial agar seluruh rangkaian kegiatan tetap sejalan dengan adat Minangkabau yang berlandaskan syariat Islam.

Berikut hasil *obesrvasi* pernikahan pada tanggal 18 Februari 2025 di kantor wali Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atas bersifat *prewedding* sebelum 4 tahun terakhir.

Tabel 1. 1
Daftar Informan Pasangan Foto *Prewedding*

No	Tahun	Jumlah Pasangan menikah	*Prewedding*		Tidak *Prewedding*	Ket
			Sebelum menikah	Sesudah menikah		
1.	2021	15	6	6	3 Pasangan	
2.	2022	17	7	9	1 Pasangan	
3.	2023	19	7	10	2 pasangan	
4.	2024	25	5	16	4 pasangan	
Jumlah		76	25	41	10	

(Sumber data Tokoh Adat Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.)

Dari table 1.1 dapat diketahui bahwa dari tahun 2021-2024 tercatat sebanyak 76 pasangan yang melakukan *prewedding* dan tidak melakukan *prewedding,* dengan keterangan:

Di tahun 2021 pasangan yang melakukan *prewedding* tercatat sebanyak 12 pasangan dari 15 pasangan dan di tahun 2021 terdapat 6 pasangan yang

melakukan *prewedding* dengan memilih waktu pelaksanaan sesudah menikah, dan terdapat salah satu pasangan yang melakukan *prewedding* dengan menggunakan lokasi yang mencerminkan adat seperti di rumah gadang dan menggunakan pakaian adat Minangkabau

Pada tahun 2022 pasangan yang melakukan *prewedding* tercatat sebanyak 16 pasangan dari 17 pasangan, dan pada tahun 2022 terdapat 9 pasangan yang melakukan *prewedding* dengan memilih waktu pelaksanaan sesudah menikah, dan terdapat salah satu pasangan yang melakukan *prewedding* dengan menggunakan gaya atau pose dalam foto dibuat sopan dan tidak memperlihatkan sentuhan fisik antara pasangan dan menggunakan lokasi yang mencerminkan nilai adat dan agama.

Tahun 2023 pasangan yang melakukan *prewedding* tercatat sebanyak 17 pasangan dari 19 pasangan, dan pada tahun 2023 terdapat10 pasangan yang melakukan *prewedding* dengan memilih waktu pelaksanaan sesudah menikah, dan terdapat salah satu pasangan yang menggunakan pakaian dan lokasi yang mencerminkan nilai adat dan agama dan menggunakan pose yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak memperlihatkan sentuhan fisik antara pasangan.

Tahun 2024 tercatat 21 pasangan yang melakakukan *prewedding* dari 25 pasangan, pada tahun 2024 terdapat 16 pasangan yang melakukan *prewedding* dengan memilih waktu pelaksanaan sesudah menikah dan beberapa pasangan yang melibatkan keluarga dan kadang juga tokoh adat atau ninik mamak untuk memastikan kegiatan tersebut tetap sesuai dengan adat Minangkabau dan ajaran Islam.

Berdasarkan dari penelitian-penelitian tentang *prewedding* ini yang terjadi sebelumnya, penelitian memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang pertama berfokus pada tinjauan *maslahah*. (Ihsan, 2025) dan yang kedua *maqasid syar'iyah*. (Yunsa Auliya, 2024) Dengan demikian, adapun pertanyaan mendasar yang perlu dijawab oleh penelitian ini adalah mengenai bagaimana pandangan tokoh adat dan alim ulama Nagari Lingkuang Aua terhadap foto *prewedding*, selain itu penelitian ini juga akan

melihat bagaimana internalisasi *"Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah"* diterapkan dalam kebiasaan *prewedding* di Nagari Lingkuag Aua.

Penelitian tentang internalisasi *"Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* terhadap *prewedding* ini sangat penting untuk dilakukan, karena mengingat adanya masyarakat yang kurang tahu atas batasan batasan bergaul dan pemahaman peraturan adat itu sendiri. Oleh karena itu penelitian ini ingin membuka ruang kajian baru tentang *prewedding* yang berjudul:

***"INTERNALISASI ADAT BASANDI SYARAK-SYARAK BASANDI KITABULLAH* PADA TRADISI *PREWEDDING* DI NAGARI LINGKUANG AUA."**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut fokus penelitian yang akan diteliti adalah **INTERNALISASI *ADAT BASANDI SYARAK-SYARAK BASANDI KITABULLAH* Pada tradisi *prewedding* di Nagari Lingkuang Aua.**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan penulis teliti adalah:

1. Bagaimana pandangan tokoh adat dan alim ulama Nagari Lingkuang Aua terhadap foto *prewedding*?
2. Bagaimana internalisasi *"Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah"* diterapkan dalam kebiasaan *prewedding* di Nagari Lingkuang Aua?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai beikut:

1. Untuk mendiskripsikan pandangan tokoh adat dan alim ulama Nagari lingkuang terhadap foto *prewedding*.

2. Untuk mengetahui bagaimana internalisasi "*Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah"* diterapkan dalam kebiasaan *prewedding* di Nagari Lingkuang Aua.

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan bisa untuk menambah wawasan dan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan *falsafah* adat Minangkabau dan aturan-aturan mengenai *prewedding*

Secara praktis, acuan bagi masyarakat Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat mengenai keserasian falsafah adat Minangkabau terhadap kebiasaan *prewedding* dan aturan-aturan yang diperbolehkan.

2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini adalah penulis dapat mempresentasikan hasil penelitian ini dalam seminar dan mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah dan terakreditasi nasional atau diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks *scopus*.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami karya tulis ilmiah ini, maka penulis mengoperasionalkan *terminology* yang digunakan sebagai berikut:

Internalisasi *(internalization*) adalah suatu proses memasukkan nilai atau memasukkan sikap ideal yang sebelumnya dianggap berada di luar, agar tergabung dalam pemikiran seseorang dalam pemikiran, keterampilan dan sikap pandang hidup seseorang. Internalisasi dalam pengertian dimaksud, dapat pula diterjemahkan dengan pengumpulan nilai atau pengumpulan sikap tertentu agar terbentuk menjadi kepribadian yang utuh.

Internalisasi pada hakikatnya adalah upaya berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*). Internalisasi dengan demikian, dapat pula

diterjemahkan sebagai salah satu metode, prosedur dan teknik dalam siklus manajemen pengetahuan yang digunakan para pendidik untuk memberikan kesempatan kepada anggota suatu kelompok, organisasi, instansi, perusahaan atau anak didik agar berbagi pengetahuan yang mereka miliki kepada anggota lainnya atau kepada orang lain. (Mufti, 2018). Maksud penulis dari internalisasi adalah proses menerapkan atau mewarnai unsur-unsur budaya Minangkabau didalam kegiatan pelaksanaan foto *prewedding* seperti contoh menggunakan pakaian, gaya atau berpose, tempat atau lokasi, waktu dan keterlibatan orang yang sesuai dengan norma adat dan agama.

"Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah"

Pepatah *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* merupakan sebuah produk hukum dalam falsafah adat Minangkabau. Sumatera Barat yang mayoritas penduduknya adalah orang Minangkabau, ABS-SBK dianggap sebagai acuan yang dimiliki oleh masyarakatnya dan dituangkan sebagai konsideran produk hukumnya. Adapun dasar penggunaan falsafah ini yaitu adanya kesadaran masyarakat bahwa masyarakat Minangkabau adalah mayoritas pemeluk agama Islam mendapatkan tempat yang baik dalam kehidupan masyarakatnya.

Jika ditinjau lebih dalam, istilah ABS-SBK tidak hanya berlaku di Sumatera Barat saja. Akan tetapi masyarakat di luar Sumatera Barat pun menggunakan istilah ini seperti Jambi dan Riau, bahwa hukum adat mereka didasarkan pada hukum agama *(syara')* dan *Syara'* didasarkan pada Al-Qur'an. (Hidayat, 2021). Maksud penulis dari *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* adalah sebagai aturan-aturan adat dan pedoman bagi masyarakat Minang di Nagari Lingkuang Aua, tentang foto *prewedding* didalam pernikahan.

Tradisi *prewedding* adalah kebiasaan atau praktik fotografi yang dilakukan sebelum pernikahan, biasanya melibatkan pasangan yang akan menikah, untuk mengambil foto-foto yang akan digunakan sebagai kenangan dan dekorasi pada hari pernikahan. Meskipun secara harfiah *prewedding* berarti foto sebelum menikah, dalam praktiknya istilah *prewedding* juga

digunakan untuk menyebut foto pasangan yang dilakukan setelah akad nikah karena maknanya telah bergeser dari penunjuk waktu menjadi penunjuk fungsi. Foto tersebut tetap disebut *prewedding* karena digunakan sebagai bagian dari rangkaian acara pernikahan, seperti untuk undangan dan dekorasi, serta dianggap sebagai simbol persiapan dan identitas pasangan, masyarakat tetap menggunakan istilah *prewedding* karena sudah menjadi kebiasaan yang lazim digunakan. Foto *prewedding* biasanya diambil di lokasi yang indah dan romantis, seperti pantai, taman, atau tempat-tempat lain yang memiliki nilai estetika tinggi. Pasangan yang akan menikah akan berpose dan berfoto bersama, seringkali dengan pakaian dan aksesoris yang sesuai dengan tema dan konsep pernikahan mereka. (Sizer, 2012). Maksud dari penulis dari tradisi *prewedding* adalah foto yang dilakukan sebelum dan sesudah menikah, kegiatan pengambilan foto calon pengantin di Nagari Lingkuang Aua yang mencerminkan internalisasi nilai *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah*, yang terlihat dari pemilihan pakaian yang sopan, pose yang santun, tempat yang pantas, waktu pelaksanaan yang sesuai ketentuan adat dan agama, serta keterlibatan keluarga atau tokoh adat dalam pelaksanaannya..

Adapun yang penulis maksud dari definisi operasional diatas adalah internalisasi *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah* pada tradisi *prewedding* di Nagari Lingkuang Aua merupakan proses penerapan nilai-nilai adat Minangkabau yang berlandaskan ajaran Islam dalam pelaksanaan foto *prewedding*. Proses ini tercermin dalam penggunaan pakaian yang sopan, pose yang santun, pemilihan tempat dan waktu yang pantas, serta keterlibatan keluarga atau tokoh adat (ninik mamak) sebagai bentuk pengawasan sosial. Dengan demikian, tradisi *prewedding* tidak hanya dipahami sebagai kegiatan dokumentasi sebelum atau sesudah pernikahan, tetapi juga sebagai praktik budaya yang tetap berada dalam koridor norma adat dan agama yang berlaku di Nagari Lingkuang Aua.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Falsafah Adat Minangkabau *"Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah"* (ABS-BSK)

Falsafah hidup masyarakat Minangkabau "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulla*h" bermula dari "*Sumpah Satie*" yang dideklarasikan oleh pemuka adat dan kaum ulama di Bukit Marapalam yang terletak di Kabupaten Tanah Datar. *Sumpah Satie* Bukit Marapalam merupakan suatu kesepakatan yang mendasar serta kebulatan tekad dari pemuka adat dan agama Islam terdahulu di Minangkabau.

Falsafah *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* menempatkan adat sebagai praktik sosial yang bersumber dan dibatasi oleh ajaran Islam. Artinya, setiap adat atau kebiasaan baru dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konteks *prewedding*, kebiasaan modern ini tidak ditolak secara mutlak, selama pelaksanaannya tetap memperhatikan nilai-nilai syariat, seperti menjaga aurat dan batas pergaulan, serta tidak merusak kesopanan yang menjadi prinsip adat Minangkabau. Dengan demikian, *prewedding* dapat diperbolehkan secara adat apabila pelaksanaannya selaras dengan ajaran Islam dan norma adat yang berlaku (Abdullah T. , 2021)

Kepatutan dalam hukum adat yang dikemukakan oleh B. Ter Haar menegaskan bahwa hukum adat tidak semata-mata berisi aturan tertulis, melainkan tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai kepatutan serta kesusilaan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Menurut Ter Haar (1981), hukum adat mengatur perilaku masyarakat berdasarkan rasa kepatutan dan kesusilaan yang diakui dan dijalankan secara kolektif oleh rakyat. Dalam konteks ini, penyesuaian busana dan penampilan dipahami sebagai bagian dari kepatutan sosial yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat adat.

Cara berpakaian tidak hanya mencerminkan identitas individu, tetapi juga menunjukkan penghormatan terhadap norma, nilai, dan tradisi yang berlaku, sehingga pelanggaran terhadap kepatutan dalam berpakaian dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap tatanan hukum adat itu sendiri (Ter Haar, 1981).

Awal mula Islam datang ke Minangkabau melalui daerah pesisir (*rantau*), disambut oleh penghulu-penghulu dalam *Luhak nan Tigo Lareh Nan Duo* dengan tangan terbuka. Sehingga akhirnya agama Islam semakin berkembang dengan pesat di alam Minangkabau. Seiring perkembangan agama Islam tersebut yang sangat pesat, sering terjadi perselisihan antara kaum adat dengan alim ulama. Hal tersebut dikarenakan sebagian nilai-nilai yang dimaklumkan oleh kaum adat tidak disetujui oleh alim ulama seperti *basaluang, barabab, manyabuang, bajudi, badusun bagalanggang, basorak, basorai*, dan lain-lain. Dan ada juga dari nilai dari agama yang tidak dapat dibenarkan menurut adat seperti perkawinan sepasukuan.

Demi memelihara persatuan dan kesatuan dalam nagari, diturut sertakanlah orang-orang pandai dan terkemuka mencari *aia nan janih sayak nan landai* untuk mewujudkan perdamaian antar penghulu dan alim ulama. Kaum adat meninggalkan permainan yang bertentangan dengan agama seperti *manyabuang, bajudi* dan sebagainya yang tidak sesuai dengan syariat. Begitu juga alim ulama, tidak membenarkan serta melarang perkawianan sepasukuan dan lain-lain sehingga tercapailah kata sepakat.

Dalam pelaksanaan dan perjalanan perkembangan falsafah tersebut menimbulkan pepatah petitih yang mengiring yaitu:

a. *Syarak yang mengato, adat yang mamakai*" dipakai adat yang berdasarkan kata yang diambil kata *syara'* berasal dari Al-Qur'an, sunah dan fikih.

b. "*Syarak batilanjang, adat basisampiang",* yang bermakna apa yang *dikatakan* oleh syarak adalah terang dan tegas, tetapi setelah dijadikan adat diaturlah prosedur yang sebaik baiknya.
c. *"Adat yang kawi, syarak yang lazim*", menegaskan bahwanya adat *tidaklah* berdiri kalau tidak *dikawi-kan, kawi* sendiri yang berasal dari bahasa arab *qawyyun* yang berarti kuat. Adat tidak ada jika tidak dikuatkan, syarak tidak akan berjalan jika tidak dilazimkan.

Setelah disepakati diadakanlah pertemuan besar di atas Bukit Marapalam yang terletak antara Lintau dan Sungayang yang dihadiri oleh penghulu, alim ulama serta orang terkemuka dari *Luhak nan Tigo* dan *Lareh nan Duo*. Dalam pertemuan tersebut diikrarkan bersama-sama dan menjunjung tinggi keindahan yang telah dibuat bersama orang-orang pandai dan terkemuka, yaitu: *Panghulu rajo dalam nagari, kato badanga, pangaja baturuik, manjua jauah, manggantuang tinggi. Alim ulama suluah bendang dalam nagari, aia nan janiah, sayak nan landai tampek batanyo di penghulu*. Pada implementasinya alim ulama memfatwakan dan penghulu memerintahkan, *disinan ditanam Rajo Adat di Buo dan Raja Ibadat di Sumpur Kudus*. Pada bagian penutup *sumpah satie* tersebut, siapa yang melanggar: "*Ka ateh indak bapucuak, ka bawah indak baurek, di tangah digiriak kumbang, akan dimakan biso kewi".* (Rahmah Fajria, 2024)

ABS-SBK adalah kerangka pandangan hidup (*way of live*) masyarakat Minangkabau secara kultural dan Sumatera Barat secara provinsial yang bersayap hubungan *horizontal* sesama manusia, serta hubungan *vertikal* dengan Allah SWT *(hablumminannas dan hablumminallah*). Dengan begitu, ABS-SBK sebagai konsep nilai yang telah disepakati menjadi *self identity* (jati diri) Minangkabau timbul dari kronologis masyarakatnya melalui proses *historis* sehingga terjadi titik temu antara adat dengan Islam. Perpaduan kedua konsep itulah yang menjadi sebuah sistem nilai (*value system*) dan norma

dalam kebudayaan Minangkabau yang melahirkan falsafah ABS-SBK. (Fardius, 2017).

Di dalam kamus besar Minangkabau, *Sumbang* diartikan sebagai suatu perilaku yang menyimpang dan janggal serta merupakan salah satu kaidah hukum adat Minangkabau (Usman, 2002). Sedangkan pengertian *sumbang* menurut adat Minangkabau adalah sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan etika adat. Sesuai amanat UU nomor 5 tahun 2017 Pasal 5 Tentang Pemajuan Kebudayaan bahwa Pemerintah diberikan tanggung jawab dalam perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan yang mana adat istiadat merupakan salah satu objeknya. (Nancy Sofiani, 2022)

Adat Minangkabau juga menetapkan minimal ada 12 macam pokok-pokok perkara sumbang yang diterapkan dalam adat, yaitu:

a. Sumbang duduak.

Sumbang duduak ialah sumbang bagi seseorang, apabila dia duduk tidak sesuai dengan etika duduk menurut adat Minangkabau. Khusus untuk perempuan, sumbang duduk tersebut dapat dibagi atas tiga kondisi yaitu cara duduk, tempat yang diduduki, dan situasi dimana duduk.

b. Sumbang tagak.

Sumbang tagak (sumbang tegak atau sumbang berdiri) Ialah sumbang bagi seorang perempuan, jika berdiri tidak sesuai dengan etika berdiri menurut adat Minangkabau.

c. Sumbang diam.

Sumbang diam ialah sumbang bagi seorang perempuan, jika bertempat tinggal yang tidak sesuai dengan etika adat Minangkabau.

d. Sumbang bajalan.

Sumbang bajalan (sumbang berjalan) ialah sumbang bagi seorang perempuan Minangkabau, jika berjalan tidak sesuai dengan etika adat Minangkabau, yang di lihat dari cara berjalan, situasi

atau waktu berjalan, atau kondisi ketika berjalan.

e. Sumbang kato

Sumbang kato (sumbang kata, atau sumbang perkataan), disebut juga *sumbang bakato* (sumbang berkata), atau *sumbang bicaro* (sumbang berbicara). Sumbang kata ialah sumbang bagi seseorang jika berbicara tidak sesuai dengan etika adat minangkabau.

f. Sumbang caliak.

Sumbang caliak (sumbang lihat) ialah sumbang bagi seorang perempuan melihat sesuatu, baik caranya maupun tujuannya yang tidak sesuai dengan etika adat Minangkabau.

g. Sumbang bapakaian.

Sumbang bapakaian (sumbang berpakaian) ialah sumbang bagi seorang perempuan di Minangkabu, jika dia berpakaian tidak sesuai dengan etika adat Minangkabau, baik dalam hal kualitas dan bentuk, maupun dalam hal penggunaannya.

h. Sumbang bagaua.

Sumbang bagaua (sumbang bergaul) pada dasarnya berpangkal kepada mamang adat Minangkabau yang berbunyi seperti: *"Jan dipabawuan antimun jo durian* (jangan diperbaurkan mentimun dengan durian), *Jan dipadakekkan api jo rabuak* (jangan diperdekatkan api dengan rabuk kering), *Antimun kok rusak diduri durian* (mentimun akan rusak oleh duri durian), *Rabuak kok anguih di baka api* (rabuk kering akan hangus dibakar api)".

i. Sumbang karajo.

Sumbang karajo (sumbang bekerja) ketika bila seorang perempuan melakukan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan olah laki-laki.

j. Sumbang tanyo.

Sumbang tanyo ialah cara bertanya yang dianggap tidak sesuai etika, apakah caranya yang tidak benar, atau bertanya

dengan pura-pura tidak tahu. Salah satu untuk mengatasi ketidaktahuan ialah dengan cara bertanya.

k. Sumbang jawab.

Sumbang jawab ialah jawaban atau cara menjawab pertanyaan seseorang oleh orang tempat bertanya tidak berkenan di hati orang yang menanya atau oleh orang yang mendengar jawaban itu

l. Sumbang kurenah.

Sumbang kurenah ialah tingkah laku atau penampilan seseorang yang dianggap janggal kelihatan dipandang orang lain, atau menyebabkan ada orang yang merasa tersinggung (Pratama, 2019)

2. Tradisi Perkawinan di Adat Minangkabau *(Baralek)*

Dalam adat budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru penerus keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yaitu pihak keluarga istrinya. Sementara bagi keluarga pihak istri, menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas Rumah Gadang mereka.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah harus berada dalam koridor adab Islami, yaitu menjaga pandangan, membatasi interaksi, serta menghindari sentuhan fisik dan perilaku yang mendekati zina.

Berpakaian dalam Islam memiliki fungsi moral dan religius yang sangat penting bagi umat Muslim pakaian yang sesuai dengan ajaran Islam harus mampu menutup aurat, tidak bersifat transparan, tidak ketat, serta mencerminkan kehormatan dan kesopanan pemakainya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa berpakaian bukan sekadar persoalan estetika atau tren, melainkan bagian dari

tanggung jawab etis dan spiritual seorang Muslim. Dengan demikian, penyesuaian busana dan penampilan dipahami sebagai kewajiban moral dan religius yang bertujuan menjaga martabat individu, melindungi nilai-nilai kesusilaan, serta menciptakan tatanan sosial yang selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. (Samad, 2003)

Dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau, biasa disebut *baralek*, mempunyai beberapa tahapan yang umum dilakukan. Dimulai dengan *maminang* (meminang), *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin pria), sampai *basandiang* (bersanding di pelaminan). Setelah *maminang* dan muncul *kesepakatan manantuan hari* (menentukan hari pernikahan), kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Islam yang biasa dilakukan di masjid, sebelum kedua pengantin bersanding dipelaminan, setelah ijab kabul di depan penghulu atau tuan kadi, mempelai pria akan diberikan gelar sebagai panggilan pengganti nama kecilnya. Kemudian masyarakat sekitar akan memanggilnya dengan gelar tersebut. Panggilan gelar itu tergantung dari tingkat sosial masyarakat yaitu sidi *(sayyidi), bagindo atau sutan* di kawasan pesisir pantai. Sementara itu di kawasan Luhak Limopuluah Koto, pemberian gelar ini tidak berlaku. (Aini, 2024)

Baralek merupakan jamuan makan yang diadakan tuan rumah untuk menjamu tamu yang menghadiri undangan, dalam hal ini *baralek* dilakukan setelah rangkaian prosesi akad pernikahan selesai. Pada umumnya *baralek* dalam adat Minangkabau merupakan puncak acara pernikahan itu sendiri, meskipun seseorang sudah menikah dengan syariat Islam, mereka belum boleh serumah dan berkumpul sebelum rangkaian adat dilaksanakan. Pada umumnya pelaksanaan *baralek* dalam adat Minangkabau memiliki beberapa rangkaian acara sebagai berikut:

a. *Manjapuik marapulai* proses ini merupakan penjemputan yang dilakukan oleh keluarga perempuan *(anak daro)* yang diwakilkan oleh *urang sumando* bersama istri atau perempuan yang dituakan dalam

kaum dengan membawa *siriah* yang lengkap dan ditata dalam *cirano* (tempat sirih), guna untuk meminta izin kepada *mamak marapulai* untuk melaksanakan *basandiang* dirumah *anak daro,* setelah *marapulai* dijemput kemudian akan dihantarkan kerumah *anak daro* oleh *mamak* dan *urang sumando*;

b. *Basuntiang* dan *badeta*, setiba dirumah *anak daro* maka *marapulai* akan mengganti pakaian dengan *deta* pakaian yang disediakan oleh pelaminan, dalam proses pemakaian baju tradisional ini juga harus mendapatkan izin dari para penghulu dengan syarat harus memotong seekor sapi dari salah satu keluarga kalau ada yang akan melaksanakan *batagak gala*, kalau tidak ada yang melaksanakan dari salah satu pihak maka pakaian tradisional tersebut tidak bisa di pakai kan ke *anak daro* dan *marapulai*, kalau syarat tersebut sudah terpenuhi maka akan diizinkan oleh penghulu maka acara akan dilanjutkan dalam proses *basandiang* merupakan rangkaian acara menanti tamu undangan.

c. *Baarak bako* setelah melaksanakan proses *basandiang* maka prosesi selanjutnya adalah *baarak bako* proses ini dilaksanakan pada sore hari, *arak-arakan* ini dimulai dari rumah *bako* (kerabat ayah dari pihak perempuan) menuju rumah *anak daro* yang diiringi oleh kerabat ayah, dengan membawakan berbagi peralatan rumah tangga yang di tata di atas *dulang* kemudian *di jujun*g serta diiringi oleh bunyian musik *tradisional talempong* dan tari piring sepanjang jalan menuju kerumah *anak daro* dan kemudian disambut oleh *bundo kanduang* yang sudah menuggu digerbang dirumah *anak daro* kemudian dilanjutkan dengan pidato adat yang berisikan nasehat-nasehat untuk kedua mempelai dalam berumah tangga, pidato adat dilakukan oleh *urang sumando* dari pihak ayah dan *anak daro*. Pada prosesi *baarak bako* ini maka *bako* akan membawakan peralatan rumah tangga yang diberikan kepada pihak *anak daro* bawaan tersebut berupa, kompor

gas, karpet, magic, dispenser, selimut, bad cover, tempat beras, piring, gelas dan sebagainya.

d. *Baarak ka rumah marapulai* setelah selesai melaksanakan prosesi *baarak bako* maka selanjutnya *marapulai* dan *anak daro* akan di *arak* menuju rumah *marapulai* dengan berbagai macam kue dan makanan tradisional, pada umumnya masyarakat Minangkabau yang ditata atas *dulang* yang tinggi kemudian di jujung. Pada saat *baarak* kerumah *marapulai* maka *anak daro* akan didampingi oleh para *mamak*, setiba dirumah *marapulai* maka *mamak* akan disambut oleh *urang sumando* dan para *bundo kanduang* karena *mamak* dari *marapulai* sudah menunggu kedatangan *mamak* dari *anak daro* didalam rumah, setelah para *mamak* memasuki rumah maka akan di jamu dengan makanan yang telah disediakan, setelah selesai makan maka dilanjutkan dengan pidato adat yang berisikan nasehat- nasehat dari para penghulu dalam membina rumah tangga, nasehat ini wajib disampaikan oleh *mamak* agar kemenakannya nanti tidak gagal dalam berumah tangga.

e. *Manjalang mamak* dan *mintuo* setelah pelaksanaan acara *baralek* selesai maka *anak daro* dan *marapulai* akan berkunjung kerumah kerabat dekat yang disebut dengan *manjalang mamak dan mintuo* dalam prosesi ini *marapulai* dan *anak daro*, dalam melakukan proses *manjalang anak daro* diharuskan membawa *sia* (rantang) yang berisikan makanan, untuk pertama akan mengujungi rumah dari *bako* dan kerabat ayah, *mamak, mintuo* dari pihak laki-laki, setelah itu baru kerumah *bako* perempuan, *mamak* dan *mintuo,* prosesi ini harus dilaksanakan sampai selesai guna untuk mempererat silaturahmi dan memperkenalkan pasangan kepada keluarga masing-masing.

Setelah semua rangkain acara pernikahan tersebut dijalankan, barulah pernikahan itu dianggap sempurna dan sah menurut syariat dan peraturan adat Minangkabau, adapun tujuan dilaksanakan *baralek* ini adalah untuk membuktikan keseriusan dan kesanggupan laki-laki

dan perempuan dalam menjalani *biduk* rumah tangga serta mengemban tanggung jawab dalam berumah tangga. Pada umumnya *baralek* dalam masyarakat Minangkabau juga mengandung fungsi dan makna bagi masyarakat telah terbinanya kekerabatan antara dua keluarga (Suryani, 2024)

Baralek dan *basandiang duo* (duduk berdua) di pelaminan merupakan tradisi Minang dalam rangka memberitahu kepada keluarga dan masyarakat luas bahwa telah terjadi akad pernikahan antara satu keluarga dengan keluarga lainya. (Dr. Muhammad Taufiq, 2023).

Tradisi *mamanggia* merupakan bagian dari rangkaian upacara adat perkawinan Minangkabau. Rangkaian acara perkawinan di Minangkabau dimulai dari *maresek*, *maminang*, *batuka tando, manantuan hari,* setelah itu dilaksanakan tradisi *mamanggia*, *malam bainai*, akad nikah, *baralek*, dan *manjapuik marapulai* (Saputra r. , 2023)

3. *Walimah Al-'Ursy*

Dalam fiqih Islam *walimah* mengandung makna umum dan khusus. Makna umum dari *walimah* adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan *walimah* dalam makna khusus disebut *walimah al-'ursy*, mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, serta sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan. Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan di atas, *walimah al-'ursy* adalah sebuah perhelatan jamuan makanan yang digelar sebagai tanda resmi telah dilaksanakannya akad nikah juga sebagai tanda rasa syukur keluarga kedua mempelai dengan mengundang sanak saudara, kerabat dekat, para tetangga sehingga dapat berkumpul serta berbagi kebahagiaan bersama. (Lia Laquna Jamali, 2016)

Walimah yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad Saw. Karena Nabi mengetahui sahabat yang baru menikah, kemudian Nabi memerintahkan untuk mengadakan *walimah* meskipun hanya menyemelih satu ekor kambing. Mayoritas ulama berpendapat bahwa mengadakan *walimatul'urs* adalah *sunnah muakkadah*. *Walimah* (perayaan pernikahan) atas suatu perkawinan hukumnya wajib menurut *zhahirnash,* tetapi ada pula yang mengatakan tidak wajib, dan inilah lebih *shahih.* Disunnahkan menyembelih seekor kambing untuk walimah itu, tetapi dibolehkan juga mengadakan *walimah* dengan menyungguhkan makanan apa saja adanya. Sebagaimana Hadist Nabi Muhammad SAW:

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هذَا؟ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللهُ لَكَ. اَوْلِمْ وَ لَوْ بِشَاةٍ. رواه المسلم

Artinya: *"Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, Apa ini? Ia menjawab, Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas. Beliau bersabda, Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing," (HR Muslim).*

Dalam shahih Imam Bukhari dari Shafiyah binti Syaibat, ia berkata:

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ اَنَّهَا قَالَتْ: اَوْلَمَ النَّبِيُّ ص عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيْرٍ. رواه البخارى

Artinya: *Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, "Nabi saw mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum. [HR. Bukhari*

4. Hukum MengadakanWalimah Pernikahan

Ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadiri undangan walimah nikah: Pendapat **pertama**: wajib menghadiri undangan walimah nikah, dan ini pendapat sebagian ulama Madzhab Hanafiyah, pendapat Madzhab Syafiiyah dalam *qoul ashohnya*, juga

pendapat Mazhab Malikiyah serta Mazhab Hambali dalam salah satu *qoul wujuhnya*. Bahkan sebagian ulama mengatakan jika menghadiri undangan *walimah* nikah disepakati ataupun *ijma'* hukumnya wajib. Pendapat kedua: disunnahkan menghadiri undangan *walimah* nikah, ini merupakan pendapat mayoritas Hanafiyah dan salah satu *qoul wujuh* mazhab Syafiiyah. Pendapat ketiga: mengatakan *Fardhu kifayah,* ini pendapat salah satu *qoul wuju*hnya mazhab Syafiiah dan sebagian pendapat ulama Hambali. (Faza, 2022)

5. Fungsi dan Teori-teori Hukum Adat

Hukum adat berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat yang bertujuan menjaga ketertiban, kesopanan, dan keharmonisan sosial. Dalam adat, hubungan calon pengantin sebelum akad nikah dipandang belum sah, sehingga segala bentuk perilaku yang menyerupai hubungan suami istri dianggap melanggar norma adat dan dapat merusak marwah keluarga. (Soerjono Soekanto)

a. Teori *Receptie incomplexue*

Teori ini juga disebut teori masa prakolonial Belanda, dipelopori oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg tahun 1845-1927. Teori *receptio in Complexu* menyatakan bahwa bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam. (Zaelani, 2019)

b. Teori *Receptie*

Teori *Receptie dipelopori* oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Volenhoven pada tahun 1857-1936. Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronye agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam. Jika mereka berpegang terhadap ajaran dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat. (Zaelani, 2019)

c. Teori *Receptie Exit*

Teori *Receptie* bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Secara tegas UUD 1945 menyatakan bahwa "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang* Maha *Esa" dan* "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk* memeluk *agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu*." Demikian dinyatakan dalam pasal 29 (1) dan (2). Menurut teori *recptie exit*, pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan pada hukum adat.

Pemahaman demikian lebih dipertegas lagi, antara lain dengan berlakunya UU No. 16 tahum 2019 tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam (pasal 2 ayat 1), UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). (Zaelani, 2019, pp. 154-155)

Seorang tokoh yang juga menentang teori *receptie* adalah Sayuti Thalib yang menulis buku *Receptie a Contrario*: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam. Teori ini mengandung sebuah pemikiran bahwa, hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hazairin menyarankan agar umat Islam memakai hukum Islam sebagai hukum yang ditaati guna menata kehidupan sehari-hari. Menurutnya, peradilan Islam dimungkinkan untuk berdiri integral dengan peradilan negara, yang dalam hal ini berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Dia berpendapat, umat Islam tidak perlu terjebak dalam kontroversi tentang status hukum Islam hanya karena adanya propaganda teori *receptie*. (Hendra Irawan, 2021)

d. Teori *Receptie A Contrario*

Teori *Receptie Exit* yang diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib, S.H. dengan memperkenalkan

Teori *Receptie A Contrario. Teori Receptie A Contrario* yang secara harfiah berarti lawan dari Teori *Receptie* menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. (Zaelani, 2019).

Hukum adat berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat yang bertujuan menjaga ketertiban, kesopanan, dan keharmonisan sosial. Dalam adat, hubungan calon pengantin sebelum akad nikah dipandang belum sah, sehingga segala bentuk perilaku yang menyerupai hubungan suami istri dianggap melanggar norma adat dan dapat merusak marwah keluarga.

6. *Al 'Urf*

'*Urf* adalah suatu ungkapan yang berasal dari bahasa Arab, yaitu العرف. Secara etimologi, kata-kata العرف bermakna mengenal, mengetahui. Menurut Wahbah al-Zuhayli, '*urf* juga bermakna sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran.

Secara terminologi, '*urf* ialah keadaan yang sudah tetap di dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Dari definisi ini, kita dapat memahami bahwa perkataan atau perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, maka tidak dapat disebut sebagai '*urf*. Begitu juga hal-hal yang menyimpang dengan norma-norma, atau kebiasaan yang bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar, berjudi, dan lain-lain, maka tidak bisa dikategorikan sebagai '*urf*,

Dalam ilmu *ushul fiqh*, istilah '*urf* merupakan salah satu istilah yang sudah banyak dibicarakan oleh ulama-ulama terdahulu, namun belum ada yang mendefinisikan istilah '*urf* tersebut secara istilah. Faqih yang pertama kali mendefinisikan '*urf* secara istilah *ushul fiqh* ialah Ahmad anNisfi (wafat tahun 710 H). Semenjak itu banyak *fuqaha*' yang mengikuti jejak beliau untuk mendefinisikan *'urf* secara istilah *ushul fiqh*. Adapun '*urf* dalam istilah ilmu *ushul fiqh*

menurut Asy-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani sebagaimana yang tercantum dalam *al-Ta'rifat* ialah:

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتِ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْقَبُولِ

"'Urf adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh jiwa dengan adanya pengakuan akal dan disambut baik oleh tabi'at. (Muhammad Furqan, 2022)

Al-'urf yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa adat atau kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Menurut al-Zuhayli (2003), *al-'urf* mencerminkan norma, nilai, dan praktik sosial yang diterima secara luas oleh masyarakat, sehingga memiliki kekuatan normatif dalam mengatur perilaku individu. Dalam konteks ini, *al-'urf* berfungsi sebagai pedoman yang menjembatani antara ajaran Islam dan realitas sosial budaya setempat. (Al-Zuhayli, 2003)

B. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh T. Anugerah Umpola : 111 0569 031 Program Studi Fotografi Institut Seni Indonesia Yogyakarta Adapun Peneletian yang berjudul : FOTO *PREWEDDING* DENGAN KONSEP LEVITASI DALAM FOTOGRAFI KOMERSIAL rumusan masalah yang diteliti yaitu1). Bagaimana cara menyampaikan sebuah pesan tentang fotografi *prewedding* dengan menggunakan konsep *levitasi?*,(2). Bagaimana cara mengeksplorasi teknik digital imaging dengan rapi sehingga terlihat seperti nyata dan natural? metode penelitiannya adalah metode penelitian kualitatif karna ia memakai wawancara dan observasi lapangan yang menjadi salah satu teknik dalam pengumpulan data, hasil penelitian adalah Fotografi komersial adalah foto-foto yang berhubungan dengan dunia periklanan, seremonial, perindustrian, dan lain-lain. Dalam fotografi komersial, sang *fotografer* biasanya memotret objek benda hidup dan benda mati

sesuai dengan permintaan klien.

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu judulnya Internalisassi *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* terhadap kebiasaan *prewedding* di Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman. dan dari segi objek penelitian.

2. Penenelitian yang dilakukan oleh Yunsa Auliya,. Nim 221010014 PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH. Adapun Penelitian yang berjudul: Praktik Foto *Prewedding* pada kalangan generasi milenial di Kabupaten Pidie. rumusan masalah yang diteliti yaitu, (a). Bagaimana praktik foto *prewedding* di Kabupaten Pidie (b) Apakah pembuatan foto *prewedding* merupakan sarana (*Wasa'il*) pendukung untuk mewujudkan syariat dalam melengkapi *walimah al-ursy*? Hasil Penelitiannya adalah Di Kabupaten Pidie, khususnya di kalangan generasi millennial yang sebagian besar merupakan pendatang, terdapat kebiasaan foto *prewedding* yang dilakukan seminggu sebelum akad pernikahan. Kebiasaan ini, yang mencakup pengambilan gambar dengan pose mesra seperti bergandengan tangan, merangkul, menggendong, serta mengenakan pakaian ketat bagi calon pengantin wanita, ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat setempat. Perbedaaan dengan penelitian penulis yaitu judulnya Internalisasi *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* terhadap kebiasaaan *prewedding* di Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman. Dan rumusan masalah 1.bagaimana inernalisasi "*Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*" diterapkan dalam kebiasaan *prewedding* di nagari Lingkuang Aua? bagaimana pandangan pemuka adat dan ulama Lingkuang Aua terhadap foto *prewedding*?, dan Yunsa Auliya meneliti *Prewedding* ditinjau dari segi *maqasid al-syari'ah* sedangkan penulis meneliti *prewedding* di *internalisasikan* dengan falsafah adat Minangkabau.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hafrijal Nim. 411206667 Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Adapun Judul Penelitian yaitu Foto *prewedding* (Analis strategi publikasi komunitas *fotogrpher* Banda Aceh terhadap calon klien) Rumusan Masalah yang diteliti yaitu (a) Bagaimana Strategi komunikasi *fotografer* dalam mempublikasikan konsep foto *prewedding* kepada konsumen? (b). Apa saja hambatan-hambatan dalam mempublikasikan konsep foto *prewedding* kepada konsumen ?, Metode Penelitianya adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data secara *library research* (tinjauan Pustaka). Hasil Penelitian: *Evolution fotografer* adalah komunitas pecinta foto yang berada di Aceh. *Evolution Fotografer* didirikan pada tanggal 10 Januari 2012. Lahirnya komunitas ini berawal dari 7 (tujuh) anggota sepermainan, Ardy Choki, Suliz, Qasim, Zia, Nuriel, Ikoer, dan Deki. Ide mereka yang berkeinginan untuk mencari dan menyalurkan hobi serta memajukan dan memperkenalkan alam Aceh, model serta potensi pariwisata lainnya dengan mendirikan komunitas *fotografer*. Berawal dari obrolan-obrolan ringan dengan teman-teman mengenai rencana pembentukan komunitas *fotografer*, maka atas kesepakatan bersama komunitas ini dibentuk dengan nama *Evolution Fotografer*. Komunitas ini didirikan atas hobi yang sama serta menjadikan wadah untuk para pecinta di dunia *fotografer*, khususnya di kota Banda Aceh. Pada saat awal berdirinya *evolution fotografer*, mereka sudah memiliki struktur organisasi yang cukup baik. *Evolution fotografer* sudah memiliki seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Selain itu juga komunitas ini membentuk beberapa bagian, yaitu bagian humas dan bagian umum. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu metode penelitiannya, penulis memakai metode penelitian penelitian lapangan *(Field Research*). Dan judul Internalisasi *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* terhadap kebiasaaan *prewedding* di Nagari

Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Hazieri Nasution Nim: 11940312013 Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun Penelitian yang berjudul *Feomenologi tren foto prewedding* di kota Tambilahan kabupaten Indragiri Hilir. Rumusan Masalah yang diteliti yaitu Fenomena apa yang ada pada tren foto *prewedding* di kalangan calon pengantin diKota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir?, Metode Penelitian peneliti menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan deskriptif dan *fenomenologi*. Yang dimaksud penelitian deskriptif yaitu menggambarkan mengapa fenomena itu bisa terjadi. Penelitian deskrpitif bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan dengan sistem yang teratur, faktual dan akurat dengan fakta yang ada, serta sifat antar hubungan dari fenomena yang diteliti. Hasil Penelitian Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta pembahasan dan uraian yang telah disajikan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa didalam tren foto *prewedding*, ditemukan bahwa calon pasangan pengantin memiliki motif sebab yang mengungkapkan bahwa calon pasangan pengantin tidak ingin ketinggalan *trend* foto *prewedding* dengan meliputi keinginan untuk menciptakan kenangan yang berharga dengan mengabadikan momen yang memanfaatkan sosial media untuk berbagi atau mengupload foto *prewedding* mereka kepada teman-teman, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Selain dengan menguploadnya pada sosial media, pasangan calon pengantin mengabadikan momen mereka juga dengan mencetak dan mencuci foto mereka sehingga bisa disimpan kedalam album, kelak bisa dilihat pada masa yang akan datang. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu judul internalisasi *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* terhadap kebiasaaan *prewedding* di Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman. Dan rumusan masalahnya: bagaimana pandangan tokoh adat dan ulama

Minangkabau terhadap foto *prewedding*?

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yoga Pratama, Nim: 101200248 Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Adapun Penelitian yang berjudul: Foto *prewedding* dala undangan *walimat al-ursy perspektif* hukum Islam (Studi Kasus Desa Krandegan Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri). Rumusan Masalah yang diteliti yaitu (a) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyebaran surat undangan pernikahan yang menyertakan foto *prewedding* ? (b) Bagaimana *analisis* hukum Islam terhadap hukum mendatangi *walimah* yang menggunakan foto *prewedding* ?, Metode Penelitian jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif, menekankan pada masalah proses dan makna, serta mendeskripsikan situasi sosial tertentu. Hasil Penelitian Hukum penyebaran surat undangan pernikahan itu hukum awalnya sunah, tetapi karena penyebaran undangan pernikahan dengan menyertakan foto *prewedding* adalah tidak boleh karena dalam undangan tersebut terdapat foto mempelai yang menunjukan kemesraan dan bersentuhan yang belum ada ikatan pernikahan antara mereka. Bersentuhan antara laki-laki dan perempuan *ajnabiyah* (perempuan yang bukan mahram) dihukumi haram tanpa alasan *syar'i*, berfoto dan menyebarkan foto bermesraan mengikuti keharaman hukum bersentuhan. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu judul internalisasi *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* Terhadap tradisi *prewedding* di Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman. Dan rumusan masalahnya: Bagaimana pandangan tokoh adat dan ulama Minangkabau terhadap foto *prewedding*?, dan tempat penelitian.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis yuridis empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian jenis ini yang menggambarkan peristiwa dan fenomena di lapangan dengan cara yang benar. Dimana penelitian ini menjelaskan tentang Internalisasi *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabulah* (ABS-BSK). Terhadap kebiasaan *prewedding* di Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman.

Pemilihan metode kualitatif ini sangat tetap sesuai dengan karakter masalah yang peneliti angkat, yakni fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang datanya disajikan menggunakan metode kualitatif.

B. Latar dan Waktu Peneitian

Pada penelitian kali ini tempat lokasi yang penulis pilih yaitu Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dikarenakan Pasaman merupakan nama dari salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pasaman Barat sendiri merupakan salah satu dari 3 (tiga) Kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Barat, yaitu terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat. Secara *geografis* nagari ini memiliki luas wilayah sekitar 8,32 km², dan merupakan bagian dari beberapa nagari lain di Kecamatan Pasaman yang juga telah ditata administrasi dan dipetakan menjadi beberapa kejorongan guna mempercepat pemerintahan dan pelayanan masyarakat. (Hasanadi, 2018). Dan Pasaman ini meiliki 3 Nagari dan salah satunya nagari Lingkuang Aua tempat penulis teliti sekarang dan Pasaman ini terutama nagari Lingkuang Aua ini memakai peraturan adat (*adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah)*, dengan alokasi waktu penelitian.

Tabel 3. 1
Jadwal Penelitian

NO	Nama Kegiatan	Bulan Penlitian 2025-2026								
		Feb	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Sept**	**Okt**	**Nov**	**Des**	**Feb**
1	Pra Seminar									
2	Bimbingan Pra Seminar									
3	Seminar Proposal									
4	Penelitian									
5	Bimbingan Skripsi									
6	Munaqasah									

C. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian yang penulis gunakan yaitunya pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti.

Sebagai instrument kunci, peneliti akan melakukapengumpulan data pengecekan keabsahan data dan analisis data. Dalam melakukan tersebut, peneliti perlu dibantu dengan istrumen pendukung seperti, *fields note* (Catatan lapangan), *Recorde*r, *Handycam*, Instrumen wawancara dan instrumen lain yang berhubungan dengan dengan penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

 Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer adalah:

 a. Pemuka Adat *(niniak mamak)* di nagari Lingkuang Aua (Uyun Datuak Mandindiang Alam) dan (Datuk Malin Ameh)
 b. Alim Ulama *(imam katik)* Nagari Lingkuang Aua (H. Oyong)

c. Pegawai KAN (Bapak Syahrul Ramadhan)
d. Bundo Kanduang Nagari Lingkuang Aua (Risdawanti)
e. Pasangan yang menggunakan *prewedding* (SP & TM), (RE & SW) (RD & SL)

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang bersifat melengkapi informasi primer, guna mengetahui internalisasi *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah* terhadap *prewedding* di Nagari Lingkuang Aua. Sumber data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup al-qur'an, buku-buku, jurnal dan artikel yang membahas tentang falsafah adat Minangkabau dan *foto prewedding* serta panduan skripsi terdahulu

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara, untuk memperoleh data primer penulis melakukan wawancara secara mendalam dengan mewawancarai pemuka adat, alim ulama dan pegawai KAN yang berada di nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan penulis tanyakan kepada sumber dengan cara yang terstruktur dan terarah agar infomasi yang didapatkan akurat.
2. Observasi, Observasi lapangan mengamati secara terperinci terhadap berbagai macam fenomena dan situasi yang sebenarnya di lapangan kemudian melakukan pencatatan sehingga dapat melahirkan kesimpulan hasil pengamatan dan observasi di lapangan, peneliti sebelumnya telah terjun langsung di Nagari Lingkung Aua dan mewawancarai langsung orang yang terlibat di dalam foto *Prewedding* di Nagari Lingkung Aua sehingga peneliti mengetahui bagaimana pratik foto *prewediing* di Nagari Lingkung Aua.
3. Dokumentasi, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut

meliputi foto pasangan yang melaksanakan *prewedding* di Nagari Lingkuang Aua, serta dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan pelaksanaan tradisi foto *prewedding* ditinjau dari *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* di Nagari Lingkuang Aua. Data dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh secara empirik di lapangan terkait dengan pandangan pemuka adat dan alim ulama Minangkabau pada tradisi *prewedding* terhadap *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah.* (Studi di Nagari Lingkuang Aua Kabupaten Pasamn Barat).

Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi:

1. Pengumpulan data yang digali melalui observasi, dan wawancara.
2. Reduksi data, yaitu data-data penelitan cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
3. *Display* data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
4. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Penulis memeriksa data yang mereka peroleh dan menanyakan kembali kepada pemuka adat dan alim ulama. Sugiyono menggambarkan triangulasi data sebagai proses pengumpulan data yang menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dengan sumber data yang sudah ada. Sugiyono mendefinisikan triangulasi sebagai triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Dari tiga triangulasi tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber dari tiga triangulasi tersebut. Triangulasi sumber ini berarti penulis memeriksa data yang telah mereka peroleh dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan pegawai KAN, pemuka adat dan alim ulama serta memeriksa data yang diperoleh dari wawancara tersebut.

BAB IV
HASIL PENELETIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan dari wawancara yang telah dilaksanakan dilapangan tepatnya di Jorong Kampuang Pasia Nagari Lingkuang AUA Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan (wawancara) kepada ninik mamak diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pandangan Tokoh adat dan alim ulama Nagari Lingkuang Aua terhadap foto *prewedding*

Tokoh adat dan alim ulama di Nagari Lingkuang Aua pada umumnya memandang tradisi *prewedding* sebagai praktik yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah*. Mereka menekankan bahwa pelaksanaan *prewedding* harus tetap berada dalam koridor adat dan ajaran Islam, terutama terkait cara berpakaian, pose atau gaya pengambilan foto, pemilihan tempat, serta waktu pelaksanaannya. *Prewedding* dipandang sebagai sarana dokumentasi dan persiapan pernikahan, bukan sebagai ajang mempertontonkan perilaku yang melanggar norma kesopanan. Oleh karena itu, tokoh adat dan alim ulama mendorong keterlibatan keluarga serta pengawasan sosial agar praktik *prewedding* tidak menyimpang dari nilai-nilai adat Minangkabau dan ketentuan syariat Islam yang berlaku di Nagari Lingkuang Aua.

a. *Prewedding* tidak dilarang total, tetapi harus sesuai *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah*

Hasil penelitian ditemukan bahwa ninik mamak memiliki pandangan terhadap *prewedding* tidak dilarang total, tetapi harus sesuai *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah*, Uyun Datuak Mandindiang Alam sebagai salah satu ninik mamak di

Jorong Kampuang Pasia Nagari Lingkuang AUA Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat menjelaskan pada saat wawancara sebagai berikut:

"Prewedding tu lai buliah dikarajoannyoh, tapi untuak masalah prewedding lai lo babarapo syarat e, yang mano syarat yang ambo makasuik tu adolah lah manikah manjago atau mamaliharo sopan santun dalam bapakaian, tu manjago ba a caro e bafoto nan elok-elok, indak bakalabiahan bana caro bafoto e, kayak bapangku-pangku jo ba paluak paluak an, karano kaponakan ko alum sah lai sabagai suami istri. Adaik minang ko indak manulak parubahan, tapi parubahan tu harus sajalan pulo jo nilai- nilai adaik minang ko yaitunyo adaik basandi syara'-syara' basandi kitabullah karano adaik mamakai agamo mamaliharo. Tapi salamo kaponakan ko inyo lai bafoto dengan caro nan elok-elok sewajar nyo sajo tu lai basamo urang gaek e dan indak lo bertentangan dengan nilai-nilai *agamo kito, jadi ambo mamandang jo manilai prewedding tu hal yang biaso sajo nyoh, hanyo sekedar bafoto-foto biaso dan indak pulo manjadi suatu masalah dalam adat ko do."*

Artinya: "*Prewedding* itu boleh dikerjakan, akan tetapi untuk masalah *prewedding* ada beberapa syarat, yang mana syarat yang saya maksud itu adalah sudah menikah (sah) menjaga dan memeliharaa sopan santun dalam berpakaian, terus menjaga bagaiman carannya berpose atau berfoto dengan cara yang baik-baik, dan nggak berlebihan cara berpose atau berfotonya, seperti menggendong satu sama lain dan berpelukkan, dikarenakan keponakan ini belum sah lagi dalam status suami istri. Adat Minang ini tidak menolak perubahan, tapi perubahan itu harus sejalan sama nilai-nilai adat Minang ini yaitunya *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah* karena adat memakai agama memelihara. Tapi selama keponakan ini berfoto engan cara yang baik dan sewajarnya saja dan didampingi orang tuanya dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama kita, jadi saya memandang dan menilai bahwasanya *prewedding* itu adalah hal yang biasa saja, hanya sekedar dokumentasi atau berfoto biasa dan tidak juga menjadi suatu permasalahan di dalam adat ini.

Pertanyaan yang serupa juga penulis tanyakan kepada Datuak Malin Ameh (ninik mamak) yang ada di Nagari Lingkung Aua dengan penjelasan saat wawancara sebagai berikut:

"Prewedding tu ndak ditulak sacaro mantah-mantah di adaik ko do, tapi pelaksanaan nyo harus sasuai dengan prinsip ABS-SBK, foto prewedding tu lai buliah nyo salamo indak malangga batasan syariat (beresentuhan fisik antara pasangan) dan norma kesopanan adat"

Artinya : *Prewedding* tidak ditolak secara mutlak di adat, akan tetapi pelaksanaanya harus sesuai dengan prinsip ABS-SBK, foto *prewedding* itu boleh, selama tidak melanggar batasan syariat (sentuhan fisik antara pasangan) dan norma kesopanan adat.

Hasil penelitian ditemukan bahwa alim ulama memiliki pandangan terhadap *prewedding* tidak dilarang total, tetapi harus sesuai *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*, H. Oyong sebagai salah satu Alim Ulama di Jorong Kampuang Pasia Nagari Lingkuang AUA Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat menjelaskan pada saat wawancara sebagai berikut:

"Prewedding ko hanyo bisa di batua an apobilo kasadao an katantuan-katantuan syariat e tu alah di panuahi e, tarutamo tentang bateh bagaua antaro laki-laki ko jo nan padusi ko sabalum manikah. Karano ambo maingek an kapado urang-urang tu ba a pantiangnyo untuak manjago aurat ko jo manjauahan khalwat, untuak ma ilak an bafoto atau manunjuak an sipaik-sipaik romantis yang bakalabiah an, salanjuiknyo ma agiah saran juo untuak bafoto ko sarancak e pai basamo keluarga e, contoh e tu urang gaek e atau dunsanak-dunsanak e, pokok e nan mahram inyo, prewedding tu tergantung urang tu ba duo nyo kok inyo malakuan prewedding sasuai jo ajaran agamo, tu ndk baa do,tapi yang ndak sasuai tu ndak buliah.

Artinya: "*Prewedding* ini hanya bisa di benarkan apabila seluruhan ketentuan-ketentuan syariat itu sudah dipenuhi, terutama tentang batas interaksi antara laki-laki dengan perempuan sebelum menikah. Karena saya mengingatkan kepada orang-orang tersebut

pentingnya untuk menjaga aurat dan menjauhi khalwat, untuk menghindari berfoto atau melihatkan sifat-sifat romantis yang berlebihan, selnjutnya mengasih saran untuk berfoto ini sebaiknya pergi bersama keluarga seperti contoh orang tua atau famili , dan dengan yang mahramnya, *prewedding* ini tergantung niat antara keduanya: jikalau *prewedding* itu sesuai dengan syariat Islam, itu tidak apa-apa, itu biasa-biasa saja, akan tetapi, jikalau *prewedding* yang tidak sesai dengan jaran agama itu tidak boleh.

Berdasarkan kedua hasil wawancara diatas, maka penulis dapat tarik kesimpulan bahwasanya tokoh adat (niniak mamak) maupun alim ulama sepakat bahwa *prewedding* diperbolehkan selama tetap mematuhi aturan adat Minang dan syariat Islam. Syarat utamanya adalah sudah menikah, menjaga sopan santun berpakaian, menghindari pose berlebihan atau menunjukkan keintiman, menjaga batas *interaksi* laki-laki dan perempuan sebelum menikah, serta menghindari khalwat**.** Kegiatan *prewedding* sebaiknya dilakukan secara wajar dan didampingi keluarga atau mahram. Selama tidak bertentangan dengan nilai agama dan adat yang berlandaskan prinsip *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah prewedding* dianggap sebagai kegiatan yang wajar dan tidak menjadi masalah.

b. Pakaian wajib sopan, tidak membuka aurat, dan mencerminkan identitas budaya

Hasil penelitian ditemukan bahwa ninik mamak memiliki pandangan terhadap pakaian wajib sopan, tidak membuka aurat, dan mencerminkan identitas budaya, Uyun Datuak Mandindiang Alam sebagai salah satu ninik mamak di Jorong Kampuang Pasia Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat menjelaskan pada saat wawancara sebagai berikut:

“Baju yang dipakai atau yang digunuan di preweding ko, kok dapek yang sopan tu yang mautuik aurat jo nan manampak an nilai-nilai adaik kito lah. Jan sampai yang batantangan dengan

agamo samo adaik Minangkabau".

Artinya : "Pakaian yang digunakan di *prewedding* ini, kalau dapat berpakaian dengan sopan dan menutup aurat dan yang mencermikan nilai-nilai adat. Jangan sampai yang bertentangan dengan agama dan adat Minangkabau".

Pertanyaan yang sama penulis tanyakan kepada Datuak Malin Ameh (ninik mamak) yang ada di Nagari Lingkung Aua, dengan penjelasan pada saat wawancara sebagai berikut :

"Baju yang digunoan katiko foto prewedding tu ndak buliah yang manampakan aurat, tu yang transparan samo yang ketat-ketat sahinggo nampak bantuak tubuah e."

Artinya : Pakaian yang digunakan dalam foto *prewedding* tidak boleh menampakkan aurat, tidak transparan, serta tidak ketat sehingga memperlihatkan lekuk tubuh secara berlebihan.

Hasil penelitian ditemukan bahwa ninik mamak memiliki pandangan terhadap pakaian wajib sopan, tidak membuka aurat, dan mencerminkan identitas budaya, H. Oyong sebagai alim ulama di Jorong Kampuang Pasia Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat menjelaskan pada saat wawancara sebagai berikut:

"Pakaian yang sasuai samo syariat Islam ko sangaiklah pantiang, karano untuak manjago kesucian diri jo menghormati norma agamo, dan mamastian bahawasanyo satiok kegiatan tu tetap sairiang dengan printip adaik ko, adaik basandi syarak-syarak basandi kitabullah yang manjadi pedoman awak, takusus di kampuang kito ko".

Artinya: Pakaian yang sesuai sama syariat Islam ini sangatlah penting, dikarenakan untuk menjaga kesucian diri dan menghormati norma agama, dan memastikan bahwasanya setiap kegiatan itu tetap sejalan dengan prinsip adatini, yaitunya *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah* yang akan menjadi pedoman kita, terkhusus di kampung kita (Nagari Lingkuang Aua)".

Selanjutnya, penulis menanyakan kepada pasangan yang menggunakan *prewedding* (RE & SW) dengan menanyakan, pakaian apa yang digunakan disaat melaksanakan foto *prewedding* dengan penjelasan saat wawancara *"baju yang digunoan baju-baju adaik jo baju-baju yang islami, kayak baju suntiang dan baju kebaya".*(pakaian yang digunakan adalah pakaian adat dan pakaian islami, seperti pakaian sunting dan kebaya).

Berdasarkan hasil wawancara, maka penulis dapat simpulkan bahwasanya bahwa dalam pelaksanaan *prewedding* sangat penting untuk menggunakan pakaian yang sopan, menutup aurat, dan mencerminkan nilai-nilai agama serta adat Minangkabau. Kesopanan dalam berpakaian menjadi aspek utama untuk menjaga kesucian diri, menghormati norma agama, dan mencerminkan penghargaan terhadap adat serta nilai-nilai budaya yang berlaku.

c. Tidak boleh ada gaya yang melanggar norma adat atau syariat

Hasil penelitian ditemukan bahwa ninik mamak memiliki pandangan tidak boleh ada gaya yang melanggar norma adat atau syariat, Uyun Datuak Mandindiang Alam sebagai salah satu ninik mamak di Jorong Kampuang Pasia Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat menjelaskan pada saat wawancara beliau menegaskan sebagai berikut:

"Satiok apo pun karajo e, baiak karajo adaik ataupun karajo nan lain apo lai tentang prewedding ko kok dapek jan bagaya –gaya yang malangga norma adaik jo syariat Islam atau yang alah di atua dalam islam,, adaik basandi syara'-syara' basandi kitabullah ko manjadi acuan dek awak tarutamo dalam bapalakuan, tamasuak dalam caro baa awak tagak, baa awak duduak, jo baju a nan wak gunoan, tu baa caro e awak bagaua di muko urang banyak. Satiok urang tu manjago samo mamaliharo sopan santun, tu raso malu samo mahormati nilai-nilai adaik yang alah diwariskan oleh nenek moyang awak yang dahulu ko., karano kok dilangga nilai-nilai yang ala diwariskan dek nenek moyang tu, mako awak alah masuak marusak adaik awak,".

Artinya: “Setiap apapun pekerjaannya, baik itu kegiatan adat atau kegiatan yang lain (sosial) apalagi tentang *prewedding* ini kalau dapat janganlah menggunakan berpose yang melanggar norma adat dan syariat Islam atau yang telah diatur didalam Islam, *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* ini menjadi pedoman bagi kita terutama didalam berprilaku, termasuk dalam cara bagaimana berdiri, bagaimana cara duduk, dengan bagaimana cara berpakaian dan bagaimana berinteraksi di depan orang banyak (didepan umum). Setiap orang itu menjaga dan memelihara sopan santun, rasa malu dan menghormati nilai-nilai adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang yang terdahulu, karena jikalau dilanggar maka nilai-nilai yang sudah diwariskan oleh nenek moyang itu, maka kita telah merusak adat kita.

Selanjutnya penulis juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada Datuk Malin Ameh (ninik mamak) yang ada di Nagari Lingkung Aua dengan penjelasan pada saat wawancara sebagai berikut :

“Foto Prewedding ndak buliah kalau adonyo gaya yang malangga aturan adaik jo syariat islam, karano calon pengantin ko sabalum akad nyo alun sah, apolai kalau ado gaya-gaya yang manunjuakan kayak bapaluakan dan gaya yang lain, itu dipandang indak pantas dan bertentangan dengan niai adat.”

Artinya : Foto *prewedding* tidak diperbolehkan adanya pose atau gaya yang melanggar norma adat maupun ketentuan syariat Islam**,** karena calon pengantin sebelum akad nikah masih berstatus sebagai laki-laki dan perempuan yang belum sah secara agama, pose-pose yang menunjukkan kedekatan fisik secara berlebihan, seperti berpelukan, dipandang tidak pantas dan bertentangan dengan nilai adat.

Alim ulama di Nagari Lingkuang Aua juga memiliki pandangan terhadap tidak boleh ada gaya yang melanggar norma

adat atau syariat, yang mana didalam wawancara beliau mengatakan sebagai berikut:

"Bahwasanyo indak buliah ado yang baya-gaya yang batantangan samo aturan adaik apo lai dengan aturan agamo, contohnnyo kayak prewedding ko lah, lah jaleh Islam tu ma atua bateh-bateh bagaua antaro laki-laki jo padusi ko yang alun manikah, sahinggo sagalo bantuak gaya-gaya yang balabiah an bana tu kayak contoh e tu kayak bapacik-pacik an yang talalu balabiah an tu bapaluak-paluak an tu atau yang lain gaya yang talampau paso bana, tu ndak buliah tu do, salain itu bahwasanyo manjago adab ko jo manjago raso malu tu sangaik pantiang bana, karano dijalehan didalam islam tu, yang mangecek an malu tu sebagian dari iman. Jadi kok dapek sagalo aktifitas-aktifitas ko yang di karajoan tu dengan raso panuah kesadaran untuak menghormati atau manjago kerhomatan diri, tu keluarga, jo masyarakat sasuai dengan ajaran agamo jo adaik kito ko".

Artinya: "Bahwasanya tidak boleh ada yang melakukan bergaya yang bertentangan sama aturan adat dan apalagi dengan aturan agama, contoh seperti *prewedding* ini, Islam itu sudah jelas mengatur tentang batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah, sehingga segala bentuk gaya berpose yang terlalu berlebihan itu, seperti contoh berpegangan yang teralu berlebihan dan berpelukkan dan gaya yang lainya yang terlalu berlebihan, hal seperti itu tidak tidak diperbolehkan, bahwasanya menjaga adab dan menjaga rasa malu itu sangat penting sekali, karena telah dijelaskan didalam Islam itu, yang mengatakan malu itu sebagian dari iman. Jadi kalau dapat segala bentuk aktivitas yang dikerjakan itu dengan rasa penuh kesadaran untuk menghormati dan menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat sesuai dengan ajaran agama dan adat".

Selanjutnya penulis juga melakukan pertanyaan kepada pasangan (RD & SL) yang melakukan *prewedding* dengan menanyakan bentuk gaya yang dilakukan saat melaksanakan foto *prewedding*, dengan penjelasaan saat wawancara *"katiko prewedding kami malakuan e di pantai dengan tema gaya*

mengejar pasangan dan pastinyo manjago jarak satu samo lain." (ketika *prewedding* kami melakukan tempatnya di pantai dengan tema gaya mengejar pasangan dan pastinya menjaga jarak antara keduanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat (ninik mamak),alim ulama di Nagari Lingkuang Aua pelaksanaan foto *prewedding* harus tetap berpedoman pada norma adat Minangkabau dan syariat Islam**.** Calon pengantin diharuskan menjaga kesopanan, batas pergaulan, dan menghindari pose yang menampilkan keintiman berlebihan sebelum akad nikah. Foto *prewedding* sebaiknya menjadi sarana untuk menunjukkan kesiapan menuju pernikahan yang bermartabat, mencerminkan prinsip *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*, serta menjaga kehormatan keluarga dan masyarakat. Dengan mematuhi ketentuan ini, kegiatan *prewedding* dapat berlangsung secara sopan, edukatif, dan selaras dengan nilai agama, adat, dan budaya setempat.

d. Pasangan harus menjaga diri dan didampingi oleh piha keluarga atau mahram

Hasil penelitian ditemukan bahwa ninik mamak memiliki pandangan pasangan harus menjaga diri dan didampingi oleh pihak keluarga atau mahram, Uyun Datuak Mandindiang Alam sebagai salah satu ninik mamak di Jorong Kampuang Pasia Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat menjelaskan pada saat wawancara beliau menegaskan sebagai berikut:

"Untuak pasangan yang kamanikah harus manjago diri e dan dikawanan dek keluarga e atau yang halal dek e dalam sagalo kegiatan, baiak dalam kegiatan prewedding atau kegiatan yang lain e, karano untuak mangawanan nyo ko pantiang bana untuak mailak an hal-hal yang indak sasuai atau yang batantangan samo

norma adaik jo syariat Islam, tu untuak bantuak pangawasan dan raso tangguang jawab keluarga, adonyo keluarga e tu indak untuak manjago bateh bagaua laki-laki jo padusi se do, tetapi untuak maliek an nilai kesopanan, raso malu, dan penghormatan ta adok adaik istiadaik yang balaku di nagari ko".

Artinya:"Untuk pasangan yang akan melaksanakan pernikahan ini harus menjaga diri dan kalau dapat didampingi sama keluarganya atau yang mahramnya dalam segala kegiatan, baik dalam kegiatan *prewedding* ini atau dalam kegiatan yang lainya, karena untuk mendampinginya sangat penting untuk menghindarkan hal-hal yang tidak sesuai atau yang bertentangan dengan norma adat dan syariat Islam, karena ini adalah bentuk pengawasan dan rasa tanggungjawab keluarganya, adanya keluarga ini bukan hanya untuk rasa tanggungjawab saja, akan tetapi untuk menghindari nilai kesopanan, rasa malu, dan penghormatan terhadap adat istiadat yang berlaku di Nagari ini(Nagari Lingkuang Aua).

Selanjutnya penulis juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada Datuk Malin Ameh (ninik mamak) yang ada di Nagari Lingkung Aua, dengan penjelasan pada saat wawancara sebagai berikut :

"Pandangan adaik, hubungan antaro calon pengantin sabalum akad masih barado dalam bateh bagaua sacaro umum, sahinggo harus dijago dengan panuah waspada, adonyo keluarga e dipandang sabagai bantuak pengawasan, dan adonyo keluarga berfungsi untuak mancaliakan bahwa proses pengambilan foto prewedding sasuai dengan nilai kesopanan dan ndak malangga aturan adaik yang balaku".

Artinya: Dalam pandangan adat Minangkabau, hubungan antara calon pengantin sebelum akad nikah masih berada dalam batas pergaulan umum, sehingga harus dijaga dengan penuh kehati-hatian. Pendampingan oleh keluarga atau mahram dipandang sebagai bentuk pengawasan sekaligus penjagaan marwah calon pengantin, keluarga, dan kaum. Kehadiran pihak keluarga juga berfungsi untuk memastikan bahwa proses pengambilan foto berjalan sesuai dengan nilai kesopanan dan tidak melanggar aturan adat yang berlaku.

Selain itu Alim Ulama di Nagari Lingkuang Aua juga memliki pandangan mengenai pasangan harus menjaga diri dan didampingi pihak keluarga atau mahram, berdasarkan wawancara penulis dengan alim ulama Nagari Lingkuang Aua menyebutkan sebagai berikut:

"Satiok urang yang ka nio manikah wajib manjago diri jo parilaku e yang sasuai dengan ajaran Islam., pandampiang pihak keluarga atau mahrom tu sangaik pantiang didalam sagalo aktivitas yang ado kaduo calon nan ka manikah, tamasuak didalam foto prewedding ko, gunonyo tu untuak bia ndk tajadi pabuekan yang mandakekan zina samo manjago kehormatan jo kesucin diri surang-surang bagi yang ka manikah ko.
Bahwasanyo didalam Islam tu sangaik manakan nan pantiangnyo untuak manjago bateh bagaua antaro laki-laki jo padusi yang alun sah atau yang alun manikah lai. Jadi adonyo kehadiran keluarga e disitu atau yang mahram nyo tu baguno untuak sabagai pangawas e sakaligus paingek dek e supayo satiok apo nan dikarajoan e tu tetap sasuai dengan katantuan Islam atau ndak sasuai dengan katantuan di agamo. Selain tu pandampiang ko dipandang juo sabagai bantuak tangguang jawek kaluargo dalam mambino atau ndak mambimbiang anggota kaluargonyo, tu batujuan juo untuak manjago marwah kaluargo dan masyarakaik di nagari awak ko (Nagari Lingkuang Aua).

Artinya: "Setiap orang yang mau menikah wajib untuk menjaga diri dan perbuatannya sesuai dengan ajaran Islam. Pendamping pihak keluarga atau mahram itu sangat penting didala segala bentuk aktivitas yang ada kedua calon yang mau melaksanakan pernikahan, termasuk didalam foto *prewedding* ini, gunanya itu untuk biar nggak terjadinya perbuatan yang mendekati zina sama menjaga kehormatan dan kesucian diri masing-masing bagi yang akan melaksanakan pernikahan (calon pengantin).
Bahwasanya didalam Islam itu sangat menekankan pentingnya untuk menjaga batas pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang belum sah atau yang belum menikah. Jadi adanya kehadiran dari keluarga disitu atau yang ahramnya itu berfungsi untuk sebagai pengawas sekaligus pengingat baginya supaya setiap apa yang mau

dikerjakan tetap sesuai dengan ajaran Islam atau nggak sesuai dengan ketentuan agama. Selain itu pendamping ini juga dipandang juga sebagai bentuk tanggung jawab keluarga dalam membina atau nggak membimbing anggota keluarganya, itu bertujuan juga untuk menjaga marwah kelaurga dan masyarakat di Nagari kita ini (Nagari lingkuang Aua)".

Selanjutnya penulis juga menanyakan kepada pasangan (SP & TM) yang melaksanakan *prewedding* dengan menanyakan siapa saja yang terlibat disaat pelaksanaan foto *prewedding* dengan penjelasan saat wawancara, *"katiko kami malakauan prewedding yang hadir waktu itu lai keluarga kaduo belah pihak nyo"* (ketika kami melaksanakan *prewedding* yang hadir pada waktu itu adalah keluarga keduanya).

Berdasarkan pandangan seragam dari ninik mamak (tokoh adat) dan alim ulama di Nagari Lingkuang Aua, pendampingan oleh pihak keluarga atau mahram adalah syarat yang mutlak dan sangat penting bagi pasangan calon pengantin dalam semua aktivitas mereka, termasuk saat sesi foto *prewedding*. Pendampingan ini memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai wujud tanggungjawab dan pengawasan keluarga dalam membimbing anggota mereka, serta sebagai upaya krusial untuk menjaga perilaku agar senantiasa sesuai dengan norma adat dan syariat Islam, utamanya dalam hal menjaga batas pergaulan dan mencegah perbuatan yang dilarang agama. Lebih dari sekadar pengawasan fisik, kehadiran mahram juga berfungsi untuk menjunjung tinggi nilai kesopanan, rasa malu, kehormatan diri, dan penghormatan terhadap adat istiadat yang berlaku di Nagari Lingkuang Aua, sekaligus bertujuan untuk menjaga marwah (harga diri) keluarga dan ketertiban moral masyarakat secara keseluruhan.

e. Mengutamakan lokasi-lokasi adat seperti rumah gadang dan masjid

Hasil penelitian ditemukan bahwa Ninik mamak memiliki pandangan mengutamakan lokasi-lokasi adat seperti rumah gadang, masjid, atau alam nagari., Uyun Datuak Mandindiang Alam sebagai salah satu Ninik Mamak di Jorong Kampuang Pasia Nagari Lingkuang AUA Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat menjelaskan pada saat wawancara beliau menegaskan sebagai berikut:

"Untuak tampek-tampek bafoto untuak prewedding tu, saancak e untuak mamakai tampek yang ado nilai-nilai adat jo budayo e, contoh e tu kayak di rumah gadang, tu Masajik atau ndak di alam nagari, kayak contoh yang untuak rumah gadang tu kan bisa tu pai ka rumah gadang nan ado di daerah Talu tu, atau batusangkar, masajik, kok ndk dialam, contoh e tu kayak bafoto prewedding di Pantai Sasak, sarancak e yo mamakai tampek tampek yang banilaian adaik jo budayo tadi, tampek-tampek tadi tu, ado lo makna- makna e tu, contoh e kayak rumah gadang tu, rumah gadang tu malambangan sabuah nilai kasatuan kaum jo panghormatan tahadok garis katurunan,

Artinya: "Untuk tempat-tempat melakukan foto untuk *prwedding* itu, sebaiknya untuk menggunakan tempat yang mengandung niai-nilai adat dan budaya contohnya seperti rumah gadang, masjid, dan alam nagari, seperti contoh yang untuk rumah gadang itu bisa pergi ke rumah gadang yang ada diaderah Talu atau Batusangkar, Masjid atau nggak di alam, contohnya seperti berfoto *prewedding* di Pantai Sasak, sebaiknya ya menggunakan tempat-tempat yang ada memiliki nilai adat dan budaya, tempat-tempat itu bukan sekedar tempat saja, akan tetapi ada juga makna-makna nya, contohnya seperti rumah gadang itu, rumah gadang itu melambangkan sebuah nilai kesatuan kaum dan penghormatan terhadap garis keturunan,

Selanjutnya penulis juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada Datuk Malin Ameh (ninik mamak) yang ada di Nagari Lingkung Aua, dengan penjelasan pada saat wawancara sebagai berikut :

"Mautamoan rumah gadang dan masajik sabagai lokasi untuak prewedding tu bantuak palastarian adaik sakaligus panguat nilai islam, salamo prewedding dilakuan secaro sopan dan menghormati fungsi tampek tu, mako prewedding dapek ditarimo, dan gitu sabaliaknyo jiko bertentangan mako ndak bisa di tarimo."

Artinya : Mengutamakan rumah gadang dan masjid sebagai lokasi foto *prewedding* merupakan bentuk pelestarian adat sekaligus penguatan nilai syariat Islam. Selama pelaksanaannya dilakukan secara sopan dan menghormati fungsi tempat tersebut, maka foto *prewedding* dapat diterima dan tidak bertentangan dengan norma adat dan agama yang berlaku di Nagari Lingkung Aua dan begitu juga sebaliknya, maka jika bertentangan maka tidak dapat diterima.

Alim ulama Nagari Lingkuang Aua juga memiliki pandangan mengenai hal lebih baik mengutamakan lokasi-lokasi adat seperti rumah gadang, Masjid, atau alam nagari, pada kesempatan tersebut alim ulama mengatakan sebagai berikut:

"Untuak masalah tampek ka malakuan foto prewedding ko kok dapek tampek-tampek yang ado nilai-nilai adat e, kayak di rumah gadang jo di masajik, tujuan e tu salain tampek e yang ado nilai adat jo agamo, awak bisa juo maliek an nilai adat dan bisa juo sabagai contoh untuak pasangan yang nio malakuan prewedding untuak salanjuiknyo".

Artinya :"Untuk permasalahan tempat yang ingin digunakan untuk melaksanakan foto prrwedding ini, kalau dapat tempat-tempat yang memiliki unsur nilai-nilai adatnya, seperti di rumah gadang dan Masjid, tujuanya selain tempat yang ada nilai adat dan agama, kita bisa juga mencerminkan nilai adat dan bisa juga sebagai contoh untuk pasangan yang akan melaksanakan *prewedding* untuk selajutnya.

Maka berdasarkan seluruh hasil wawancara diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab dari rumusan masalah penulis dengan menanyakan bagaimana

pandangan tokoh adat dan alim ulama Nagari Lingkuang Aua terhadap foto *prewedding*, dengan kesimpulan bahwasanya tokoh adat dan alim ulama Nagari Lingkuang Aua memandang bahwa foto *prewedding* diperbolehkan sepanjang pelaksanaanya tidak bertentangan dengan nilai *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*. Foto *prewedding* harus dilakukan dengan menjaga kesopanan dalam berpakaian, mengatur pose agar tidak berlebihan, serta menghindari bentuk keintiman karena pasangan belum sah secara pernikahan. Selain itu, pelaksanaan *prewedding* dianjurkan didampingi oleh orang tua dan tetap berpedoman pada norma adat dan syariat Islam.

Pemilihan lokasi juga menjadi perhatian penting, di mana tempat-tempat yang mengandung nilai adat, agama, dan budaya seperti rumah gadang, Masjid, dan alam nagari lebih dianjurkan karena memiliki makna *simbolis* serta mencerminkan penghormatan terhadap adat, agama, dan kehormatan keluarga. Dengan demikian, foto *prewedding* dipandang sebagai hal yang wajar dan dapat diterima selama dilaksanakan secara sopan, bermartabat, dan mencerminkan nilai-nilai adat serta agama yang hidup dalam masyarakat Nagari Lingkuang Aua.

2. Bagaimana internalisasi *"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"* dapat diterapkan dalam kebiasaan *prewedding* di nagari Lingkuag Aua?

Internalisasi prinsip *"Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah"* dalam kebiasaan *prewedding* di Nagari Lingkuang Aua bermakna bahwa setiap praktik adat yang dilakukan sebelum pernikahan harus selaras dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Adat tidak diposisikan sebagai aturan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sarana untuk mengimplementasikan ajaran agama dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, seluruh

aktivitas *prewedding* baik dari segi interaksi calon pengantin, pemilihan lokasi, maupun bentuk dokumentasi harus mencerminkan nilai kesopanan, menjaga kehormatan, serta menghindari perilaku yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, kebiasaan *prewedding* tidak hanya berfungsi sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai media pembentukan moral dan akhlak sesuai dengan ajaran agama.

Internalisasi *"Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah"* dalam kebiasaan *prewedding* di Nagari Lingkuang Aua diterapkan melalui beberapa praktik berikut:

a. **Waktu Pelaksanaan Foto *Prewedding***

Waktu pelaksanaan foto *prewedding* merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tradisi pernikahan, karena berkaitan erat dengan nilai adat dan ketentuan syariat Islam. Pada prinsipnya, foto *prewedding* seharusnya dilaksanakan setelah akad nikah agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Namun demikian, dalam praktiknya foto *prewedding* juga dapat dilakukan sebelum akad nikah dengan ketentuan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus sesuai dengan ajaran Islam, menjaga batas pergaulan, serta tidak melanggar norma kesopanan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan dengan ninik mamak di Nagari Lingkuang Aua, Uyun Datuak Mandindiang Alam sebagai salah satu ninik mamak di Jorong Kampuang Pasia Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, menjelaskan pada saat wawancara sebagai berikut:

"Foto Prewedding sarancaknyo dilakuan sasudah akaik, karano pado saat tu , hubungan antaro laki-laki jo padusi alah sah manuruik agamo jo adaik, prewedding ko buliah juo dilakuan sabalum manikah, akan tetapi pelaksanaannyo harus mamanuahi katantuan yang ketat sasuai dengan ajaran islam, jadi inyo tu harus manjago bateh bagaua, mailakan kontak fisik samo indak bagaya yang talampau mesra."

Artinya: Foto *prewedding* sebaiknya dilaksanakan setelah akad nikah, karena pada saat itu hubungan antara laki-laki dan perempuan telah sah menurut agama dan adat, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran norma, foto *prewedding* dapat dilakukan sebelum akad nikah. Akan tetapi, pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan yang ketat sesuai dengan ajaran Islam. Calon pengantin yang belum melaksanakan akad nikah dipandang belum halal secara syariat, sehingga wajib menjaga batas pergaulan, menghindari kontak fisik, serta tidak menampilkan pose atau ekspresi yang menunjukkan kemesraan berlebihan.

Hal yang serupa juga penulis tanyakan kepada salah satu ninik mamak di Nagari Lingkung Aua, Datuk Malin Ameh (ninik mamak) yang ada di Nagari Lingkung Aua, dengan penjelasan pada saat wawancara sebagai berikut:

"Sebaiknya foto preweddinng dilaksanakan sesudah menikah, akan tetapi masih ada juga beberapa yang melaksanakan sebelum menikah, selama gaya dan bentuk itu tidak bertentangan dengan kesopanan adat dan ajaran islam"

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan foto *prewedding* pada prinsipnya lebih dianjurkan dilakukan setelah akad nikah, karena pada saat itu hubungan antara laki-laki dan perempuan telah sah menurut agama dan adat, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran norma kesopanan maupun ketentuan syariat Islam. Namun demikian, dalam praktiknya foto *prewedding* masih ada yang dilaksanakan sebelum akad nikah. Pelaksanaan sebelum menikah tersebut diperbolehkan dengan syarat harus memenuhi ketentuan yang ketat, yaitu menjaga batas pergaulan, menghindari kontak fisik, serta tidak menampilkan pose, gaya, maupun ekspresi yang menunjukkan kemesraan berlebihan. Dengan demikian, selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nilai kesopanan adat

dan ajaran Islam, foto *prewedding* sebelum akad nikah masih dapat diterima dalam batas-batas tertentu.

b. Penyesuaian Busana dan Penampilan

Hasil penelitian ditemukan bahwa berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ninik mamak di Nagari Lingkuang Aua, diperoleh informasi bahwa ninik mamak memandang penyesuaian busana dan penampilan dalam foto *prewedding* sebagai hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari nilai adat Minangkabau. Menurut ninik mamak, cara berpakaian calon pengantin mencerminkan martabat diri, keluarga, dan kaum, sehingga harus dijaga agar tidak melanggar norma adat dan syariat Islam. Uyun Datuak Mandindiang Alam sebagai salah satu ninik mamak di Jorong Kampuang Pasia Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat menjelaskan pada saat wawancara sebagai berikut:

"Adaik minang, adaik basandi syara'-syara' basandi kitabullah adaik mamakai syara' mangato alah ma atua tentang baa caro bapakaian ko, baa mode mode baju yang kadipakai ko alah ado di jalehan di dalam adaik minang ko, jadi kok dapek kok nio malakuan foto prewedding ko, kok dapek kaponakan ko manggunoan baju-baju yang elok-elok yang sasuai dengan adaik minang, baju yang alah di atua dek adaik ko kayak baju yang sopan(elok), tatutuik aurat tu ndak nampak nampak badan e do atau tambuih pandang tu yang indak talampau sampik bana, karano kok baju sampik tu yang digunoan e tu, tu otomatis nampak lakuak badan e nyo, ha baju yang kayak tu kok dapek jan digunoan katiko pas preweding ko do.
kaponakan yang nio manikah ko, untuak manggunoan baju adaik minangkabau, karano itu manunjuakan turuik e awak kapaado adaik jo agamo. Baa bantuak e awak mamakai baju jo ba a mode gaya wak bafoto untuak prewedding tu, itu teh bantuak nyato internalisasi nilai adaik jo syariat islam tu, salamo baju jo gaya bafoto e tu sasuai dengan katantuan adaik jo agamo, mako pelaksanaan foto prewedding tu dapek untuak awak tarimo di nagari wak ko".

Artinya: "Adat Minang, *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* adat memakai *syara'* berbicara sudah mengatur

tentang bagaimana cara berpakaian ini, bagaimana model-model busana yang mau digunakan semuanya sudah dijelaskan didalam adat Minang, melakukan foto *prewedding* ini, kalau dapat keponakan (calon pengantin) ini menggunakan pakaian-pakaian yang baik yang sesuai dengan adat Minang, pakaian yang sudah diatur oleh adat adalah pakaian yang sopan (baik), menutupi aurat yang nggk kelihatan tubuhnya atau transparan terus yang tidak terlalu ketat, karena kalau pakaian ketat itu yang digunakan, maka otomatis kelihatan lekuk badanya, baju yang seperti itu jangan digunakan ketika ingin melaksanakan *prewedding.*

keponakan yang ingin melaksanakan pernikahan ini, untuk menggunakan baju adat Minangkabau, karena itu mencerminkan patuhnya kita kepada adat dan agama. Bagaimana bentuk kita menggunakan pakaian dan pose gaya foto untuk *prewedding* itu, itulah bentuk nyata internalisasi nilai adat dan syariat Islam, selama pakaian dan gaya pose berfoto itu sesuai dengan ketentuan adat dan agama, maka pelaksanaan foto *prewedding* itu dapat untuk diterima di Nagari kita ini.

Selain itu bundo kanduang di Nagari Lingkuang Aua juga memiliki pandangan dan pendapat penyesuaian busana dan penampilan, sebagaimana penulis melakukan wawnacara dengan bundo kanduang, RW sebagai bundo kanduang di Nagari Lingkuang Aua menyatakan sebagai berikut:

"*Untuak mamiliah baju yang digunooan katiko prewedding ko yo harus bana di paratian bana, kok dapek manggunoan baju-baju yang indak batantangan denga aturan yang alah diatua dek adaik jo agamo, kayak mamakai baju yang sopan santun kayak baju adaik tu atau ndak baju yang lain yang ndk batantangan dengan agamo, jan mamakai baju baju yang ketat-ketat ko, karano itu tu akan mancaliak an bantuak tubuahnyo, jan manggunoan gaya-gaya yang talampau bana, karano inyo alun ado hubungan sah,*.

Artinya:"Untuk memilih pakaian yang akan digunakan ketika *prewedding* ini harus sangat diperhatikan sekali, kalau dapat menggunakan pakaian-pakaian yang tidak bertentangan dengan

aturan adat dan agama, seperti menggunakan pakaian yang sopan santun, seperti baju adat atau nggak pakaian yang lainya yang tidak bertentangan dengan dengan agama, janganlah menggunakan pakaian yang terlalu ketat, karena itu akan melihatkan bentuk tubuhnya, jangan menggunakan gaya-gaya yang berlebihan, karena dia belum ada hubungan yang sah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan bundo kanduang di Nagari Lingkuang Aua penulis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan foto *prewedding* pada dasarnya dapat diterima oleh masyarakat setempat selama dilakukan dengan memperhatikan nilai *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*. Hal ini tercermin dari keharusan memilih busana yang sopan, menutup aurat, tidak transparan, dan tidak terlalu ketat, baik bagi calon pengantin laki-laki maupun perempuan, dengan anjuran menggunakan pakaian adat Minangkabau atau busana bernuansa Islami.

Selain itu, pose dan gaya dalam foto *prewedding* harus dijaga agar tidak menampilkan keintiman berlebihan, mengingat pasangan belum terikat dalam hubungan pernikahan yang sah. Pose seperti berpegangan tangan atau berpelukan hanya pantas dilakukan oleh pasangan yang telah menikah secara hukum dan agama. Dengan mematuhi ketentuan tersebut, foto *prewedding* tidak hanya dianggap wajar oleh masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk nyata pengamalan dan internalisasi nilai adat dan agama dalam kehidupan sosial masyarakat Nagari Lingkuang Aua.

c. **Pembatasan Interaksi dan Pose *Prewedding***.

Pembatasan interaksi dan pose dalam pelaksanaan foto *prewedding* merupakan salah satu aspek penting yang diperhatikan dalam adat dan norma keagamaan masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menjaga kesopanan, kehormatan, serta nilai moral calon pengantin sebelum

melangsungkan akad nikah. Dalam konteks masyarakat adat, pengaturan terhadap bentuk interaksi dan pose *prewedding* tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai wujud penerapan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Hasil penelitian ditemukan bahwa alim ulama memiliki pandangan dan pendapat terhadap pembatasan interaksi dan pose *prewedding,* H. Oyong sebagai salah satu alim ulama di Jorong Kampuang Pasia Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat menjelaskan pada saat wawancara sebagai berikut:

"Bagaua antaro pasangan yang ka manikah ko sabalum inyo manikah, inyo harus tetap manjago bateh baa caro inyo bagaua, jan sampai batantanga dengan ajaran Islam, kayak bapacik-pacik tangan tu indak buliah doh, karano inyo alun sah leh sabagai suami istri, kok nio juo ka malakuan foto prewedding tu, dijagolah ndak e caro bagaua e yang sasuai samo adaik jo agamo. Kapado urang nan kamanikah tu yang nio bafoto prewedding tu ndak banyak bagai do, cukuik manjago adab e, samo manjago caro bafoto e, karano di adaik minang ko sajalan dengan agamo nyo, jadi apo yang di atua dek agamo kayak tu juo yang di atua e dek adaik awak ko, mangko e namo e adaik basandi syarak-syarak basandi kitabullah tu adaik mamakai syara' mangato, itu kalau untuak saran dari ambo kapado pasangan yg nio ka malakuan prewedding ko yang sabalum manika ko.

Artinya: Interaksi antara pasangan yang ingin menikah ini, sebelum dia menikah dia harus menjaga batas bagaimana bergaul, jangan sampai bertentangan degan ajaran Islam, seperti berpegangan tangan itu tidak diperbolehkan, karena dia belum sah sebagai pasangan suami istri, kalau seandainya mau melaksanakan foto *prewedding,* dijagalah bagaiamana cara pergaulan yang semestinya yang sesuai dengan ajaran agama. Kepada orang yang mau menikah itu yang mau melakukan foto *prewedding* itu tidak banyak, cukup dengan menjaga adab dan menjaga cara berfotonya, karena adat Minang ini sejalan dengan agama, jadi apa yang diatur

oleh agama seperti itu juga yang diatur oleh adat ini, oleh karena itu nama adat ini adalah *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* adat menggunakan *syara'* berbicara, itu saja untuk saran dari saya kepada pasangan yang ingin melakukan *prewedding* ini yang belum menikah".

Selanjutnya penulis menanyakan kepada salah satu pegawai KAN Nagari Lingkuang Aua dalam hal ini diwakilan kepada salah satu pegawai KAN Bapak Syahrul Ramadhan salah satu pegawai KAN menjelaskan dalam saat wawancara sebagai berikut:

"pembatasan interaksi batujuan untuk menjago kehormatan, kesopanan, dan marwah keluarga kedua belah pihak. Pose-pose yang manunjuakan kedekatan fisik balabiah, seperti berpelukan, berpegangan tangan secara intim, atau gaya romantis lainnya, dipandang tidak sasuai dengan nilai adaik karano menyerupai perilaku pasangan suami istri."

Pembatasan interaksi bertujuan untuk menjaga kehormatan, kesopanan, dan marwah keluarga kedua belah pihak. Pose-pose yang menunjukkan kedekatan fisik berlebihan, seperti berpelukan, berpegangan tangan secara intim, atau gestur romantis lainnya, dipandang tidak sesuai dengan nilai adat karena menyerupai perilaku pasangan suami istri.

Maka berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan pandangan KAN, pembatasan interaksi dalam kegiatan *prewedding* merupakan upaya untuk menjaga kehormatan, kesopanan, serta marwah keluarga calon pengantin. Adat menegaskan bahwa sebelum akad nikah, calon pengantin masih berkedudukan sebagai orang asing, sehingga segala bentuk kedekatan fisik dan gestur romantis yang menyerupai hubungan suami istri dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai adat. Oleh karena itu, pembatasan pose dan interaksi dipandang sebagai bentuk penguatan etika pergaulan agar tradisi modern tetap sejalan dengan norma adat dan moral masyarakat.

d. **Peran Keluarga dan Ninik Mamak dalam Pengawasan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ninik mamak, penulis memperoleh informasi bahwa keluarga dan ninik mamak memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap anak kemenakan, terutama dalam menjaga perilaku dan pergaulan agar tetap sesuai dengan adat dan ajaran agama Islam. Ninik mamak menegaskan bahwa tanggung jawab pengawasan tidak hanya berada pada orang tua, tetapi juga merupakan kewajiban bersama antara keluarga besar dan ninik mamak sebagai pemimpin adat. Adapun didalam wawancara penulis dengan ninik mamak, Uyun Datuak Mandindiang Alam sebagai salah satu ninik mamak di Jorong Kampuang Pasia Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat menjelaskan pada saat wawancara sebagai berikut:

"Pengawasan tu paralu bana, bantuak dari pangawasan tu kayak maagiah nasihaik, tu maagiah tau kapado pasangan mano yang elok dikarajoan dan mano yang indak elok di pabuek, jo taruih maagiah bimbiangan kapado inyoo sacaro tarui manaruih, anak kaponakan tu diarah an supayo inyo tahu bateh-bateh dalam bagaua, tu manajago adab, samo indak mangkarajoan parilaku yang indak sasuai dengan aturan adaik jo agamo(syariat islam). Niniak mamak ko dalam sagalo bantuak, punyo peran yang sangaik pantiang, contoh e tu kayak urang nan nio malakuan preweding ko, atau ndak urang nan nio ka manikah, disitu niniak mamak punyo peran, peran niniak mamak didalam tu adolah kalau prawedding ko niniak mamak manjalehan kapado kaponakan nyo ko baa untuak baju yang digunoan tu bia ndak malangga aturan adaik jo agamo, tu kalau sabalum manikah ko niniak mamak tu adolo peran e tu, kayak manjadi saksi adaik, maagiah izin untuak manikah, makasuik manjadi saksi nikah tu kayak kaduo belah pihak keluarga inyo nio manantuan bilo utnuak tanggal baralek, ha jadi disitu niniak mamak ko manjadi panangah e, manjadi saksi e bilo inyo manjadi manikah atau baralek, kok dapek sagalo bantuak saran jo arahan an tu bisa untuak mambaok e ka jalan nan elok tu bia bisa lo manjadi contoh dek nan lain.

Artinya: "Pengawasan itu sangat penting, bentuk dari pengawasan itu seperti memberikan nasihat, pemberitahuan kepada

pasangan mana yang baik untuk dikrerjakan dan mana yang tidak baik untuk diperbuat, serta memberikan bimbingan kepadanya secara terus-menerus, anak keponakan itu diarahkan supaya tahu akan batas-batas dalam pergaulan, menjaga adab, dan tidak mengerjakan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma adat dan agama(syariat Islam). Ninik mamak dalam segala hal memiliki peranan penting, seperti contoh orang yang mau melakukan *prewedding* ini, atau orang yang mau melakukan pernikahan, didalam hal ini ninik mamak memiliki peran, peran ninik mamak didalam hal ini adalah, didalam *prewedding* ini ninik mamak memberikan dan menjelaskan kepada keponakannya bagaimana untuk pakaian yang digunakan itu tidak melanggar norma adat dan agama, dan untuk yang belum menikah ini, ninik mamak memiliki peran, seperti menjadi saksi adat, memberikan izin untuk menikah, maksud dari menjadi saksi nikah ini adalah kedua belah pihak keluarga yang mau menentukan untuk tanggal melakukan pesta pernikahan, jadi ninik mamak menjadi penengahnya dan menjadi saksinya, kapan akan terjadinya pernikahan tersebut, segala bentuk saran dan arahan itu bisa untuk membawanya ke jalan yang baik dan bisa juga menjadi contoh bagi yang lain atau generasi selanjutnya.

Berdasarkan wawancara diatas, maka penulis dapat ambil kesimpulan bahwasanya pengawasan memiliki peranan yang sangat penting dalam membimbing anak kemenakan agar tetap berada pada jalan yang sesuai dengan norma adat dan ajaran agama Islam. Bentuk pengawasan tersebut diwujudkan melalui pemberian nasihat, pengarahan tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta bimbingan yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan adanya pengawasan ini, anak kemenakan diharapkan mampu memahami batas-batas dalam pergaulan, menjaga adab, dan menghindari perbuatan yang bertentangan dengan adat dan

syariat. Ninik mamak memiliki peran yang sangat sentral dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam peristiwa adat seperti *prewedding* dan pernikahan.

Dalam kegiatan *prewedding*, ninik mamak berperan memberikan arahan terkait tata cara dan pakaian agar tidak melanggar norma adat dan agama. Sementara dalam proses pernikahan, ninik mamak berfungsi sebagai saksi adat, pemberi izin, serta penengah antara kedua belah pihak keluarga dalam menentukan waktu dan pelaksanaan pesta pernikahan.

Secara keseluruhan, peran ninik mamak melalui nasihat, arahan, dan pengawasan yang berkesinambungan tidak hanya membimbing anak kemenakan ke arah yang lebih baik, tetapi juga menjadi teladan bagi masyarakat dan generasi selanjutnya dalam menjaga nilai-nilai adat dan agama.

e. ***Prewedding* sebagai Media Internalisasi Nilai Adat dan Syarak**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ninik mamak di Nagari Lingkuang Aua, penulis memperoleh informasi bahwa pelaksanaan *prewedding* tidak hanya dipandang sebagai kegiatan dokumentasi menjelang pernikahan, tetapi juga sebagai media penting dalam menanamkan nilai-nilai adat dan *syarak* kepada calon pengantin. Ninik mamak menegaskan bahwa setiap kegiatan sebelum pernikahan harus berpedoman pada falsafah *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah* yang menjadi dasar kehidupan masyarakat di Nagari Lingkuang Aua, Uyun Datuak Mandindiang Alam sebagai salah satu Ninik Mamak di Jorong Kampuang Pasia Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat menjelaskan pada saat wawancara sebagai berikut:

"Untuak kamalakuan foto prawedding ko, harus manjago adab jo bateh-bateh pagauaan, karano pasangan tu alun manikah lai, aun dinyatokah sah sabagai laki bini leh, jadi kok nyo alun sah lai

malakuan prawedding ko dengan gaya-gaya yang kayak bapacik tangan tu bapaluak-paluakana atau manggunoan gaya yang indak sewajar e do, yang ndak sasuai dengan adaik jo agamo, berarti nyo alah malakuan kesalahan mah, jadi ambo salaku mamak maagiah arahan atau nasihaik kapado kamanakan tu baa caro bafoto atau ndak ba a mode baju yang digunoan yang sasuai jo adaik dan agamo, kok untuak ka malakuan prewedding ko niniak mamak jo keluarga ko punyo peranan penting lo, peran pantiang nyo tu sabagai bantuak pengawasan dan pambimbiang, kayak maagiah nasihaik jo saran-saran samo maagiah tau ka yang kamanikah ko uuntuak mamahami bana apo makasuik tangguang jawab, sopan jo raso pareso penghormatan tahadok nilai-nilai adaik dan agamo, sabalum nyo masuak ka dalam kehidupan barumah tanggo,

Artinya:"Untuk melakukan foto *prewedding* ini, harus menjaga batas-batas pergaulan, karena pasangan itu belum menikah dan belum dinyatakan sah sebagai pasangan suami istri, jadi jikalau belum dinyatakan sah sebagai pasangan suami istri melakukan *prewedding* ini dengan menggunakan gaya foto seperti berpegangan tangan atau berpelukkan dan menggunakan pose-pose yang tidak sewajarnya, berpose yang tidak sesuai dengan adat dan agama, berarti dia telah melakukan kesalahan, jadi saya selaku ninik mamak (tokoh adat) memberikan arahan atau nasehat kepada keponakan itu bagaimana cara berpose atau bagaimana bentuk pakaian yang akan digunakan yang sesuai dengan adat dan agama. Kalau untuk melaksanakan *prewedding* ini ninik mamak dan keluarga memiliki peranan penting, peran penting nya adalah sebagai bentuk pengawasan dan pembimbing, seperti memberikan nasehat dan saran-saran dan memberikan pengetahuan kepada yang akan melaksanakan pernikahan untuk memahami apa makna dari tanggung jawab, sopan santun dan rasa penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan agama, sebelum memasuki kedalam kehidupan berumah tangga".

Berdasarkan wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulakan bahwasanya pelaksanaan foto *prewedding* bagi

pasangan yang belum menikah harus dilakukan dengan menjaga batas-batas pergaulan sesuai dengan adat dan ajaran agama Islam. Pose, sikap, dan cara berpakaian yang menampilkan perilaku tidak pantas, seperti berpegangan tangan, berpelukan, atau gaya lain yang tidak sesuai dengan norma adat dan syariat, dipandang sebagai bentuk pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan arahan yang jelas agar kegiatan *prewedding* tetap berada dalam koridor yang dibenarkan.

Dalam hal ini, ninik mamak dan keluarga memiliki peranan yang sangat penting sebagai pengawas dan pembimbing. Melalui pemberian nasihat, saran, serta arahan mengenai tata cara berpose dan pemilihan pakaian, ninik mamak membantu calon pengantin memahami nilai-nilai tanggung jawab, sopan santun, dan penghormatan terhadap adat serta agama.

Jadi *prewedding* di Nagari Lingkuang Aua dapat berfungsi sebagai media internalisasi nilai adat dan *syarak* apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat Minangkabau dan ajaran Islam. Peran ninik mamak sebagai pembimbing sangat penting dalam mengarahkan calon pengantin agar menjaga adab, sopan santun, dan norma agama. Dengan demikian, *prewedding* tidak hanya menjadi kegiatan *seremonial*, tetapi juga memiliki nilai edukatif serta mampu menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dan generasi berikutnya.

Maka berdasarkan seluruh hasil wawancara diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab dari rumusan masalah penulis dengan menanyakan bagaimana internalisasi *"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"* diterapkan dalam kebiasaan *prewedding* di nagari Lingkuag Aua, bahwa internalisasi prinsip *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* dalam kebiasaan *prewedding* diterapkan melalui pengaturan sikap, penampilan, dan interaksi calon pengantin agar

sesuai dengan norma adat dan ajaran Islam. Internalisasi nilai tersebut tampak pada pemilihan busana yang sopan, menutup aurat, tidak transparan dan tidak ketat, serta dianjurkannya penggunaan pakaian adat Minangkabau atau busana bernuansa Islami sebagai wujud kepatuhan terhadap adat dan agama.

Selain itu, internalisasi nilai adat dan *syarak* juga diwujudkan melalui pengaturan pose dan gaya foto *prewedding* yang tidak melanggar batas pergaulan, seperti menghindari kontak fisik antara pasangan yang belum sah sebagai suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa adat dan syariat saling menguatkan dalam menanamkan etika, kesopanan, dan tanggung jawab sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Peran ninik mamak dan keluarga sangat sentral dalam proses internalisasi tersebut, yaitu melalui pengawasan, pemberian nasihat, arahan, dan bimbingan yang berkesinambungan. Ninik mamak berfungsi sebagai pembimbing adat yang memastikan pelaksanaan *prewedding* tetap berada dalam koridor yang dibenarkan, sekaligus menjadi teladan bagi masyarakat.

Dengan demikian, kebiasaan *prewedding* di Nagari Lingkuang Aua dapat menjadi media internalisasi nilai *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* apabila dilaksanakan sesuai dengan tuntunan adat Minangkabau dan ajaran Islam. *Prewedding* tidak hanya dipahami sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai sarana edukatif dalam menanamkan nilai adat dan agama bagi calon pengantin serta generasi selanjutnya.

B. Pembahasan

1. Pandangan Tokoh Adat dan Alim Ulama Nagari Lingkuang Aua terhadap Foto *Prewedding*

Berdasarkan temuan penelitian yang telah penulis peroleh, terdapat beberapa pandangan tokoh adat dan alim ulama Nagari Lingkuang Aua terhadap foto *prewedding* yaitu:

a. *Prewedding* tidak dilarang total, tetapi harus sesuai *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*

Tokoh adat (niniak mamak) maupun alim ulama sepakat bahwa *prewedding* diperbolehkan selama tetap mematuhi aturan adat Minang dan syariat Islam. Syarat utamanya adalah sudah menikah (sah), menjaga sopan santun berpakaian, menghindari pose berlebihan atau menunjukkan keintiman, menjaga batas *interaksi* laki-laki dan perempuan sebelum menikah, serta menghindari khalwat**.** Kegiatan *prewedding* sebaiknya dilakukan secara wajar dan didampingi keluarga atau mahram. Selama tidak bertentangan dengan nilai agama dan adat yang berlandaskan prinsip *adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah prewedding* dianggap sebagai kegiatan yang wajar dan tidak menjadi masalah.

Berdasarkan hasil penelitian ini jika ditinjau secara teori yang diungkapkan Prof. Dr. Taufik Abdullah bahwa falsafah *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* menempatkan adat sebagai praktik sosial yang bersumber dan dibatasi oleh ajaran Islam. Artinya, setiap adat atau kebiasaan baru dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konteks *prewedding*, kebiasaan modern ini tidak ditolak secara mutlak, selama pelaksanaannya tetap memperhatikan nilai-nilai syariat, seperti menjaga aurat dan batas pergaulan, serta tidak merusak kesopanan yang menjadi prinsip adat Minangkabau. Dengan demikian, *prewedding* dapat diperbolehkan secara adat apabila pelaksanaannya selaras dengan ajaran Islam dan norma adat yang berlaku.

Dipahami dari teori tersebut bahwa *prewedding* sebagai kebiasaan modern dapat diterima dalam masyarakat Minangkabau selama pelaksanaannya selaras dengan prinsip *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*. Artinya kegiatan tersebut diperbolehkan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam,

menjaga aurat dan batas pergaulan, serta tetap menghormati kesopanan dan norma adat Minangkabau. Dengan demikian, *prewedding* dapat menjadi bagian dari praktik sosial yang sesuai dengan nilai agama dan adat.

Berdasarkan hasil penelitian ini jika ditinjau secara teori yang diungkapkan Buya Hamk**a** bahwa adat Minangkabau yang sejati adalah adat yang dijiwai oleh agama, sehingga segala bentuk adat atau praktik yang bertentangan dengan syariat Islam harus ditinggalkan. Dalam konteks *prewedding*, hal ini berarti kegiatan tersebut dapat dilakukan, tetapi pengaturan pose, busana, dan interaksi calon pengantin harus sesuai dengan syariat. Dengan demikian, *prewedding* tetap selaras dengan nilai edukatif, pengawasan, dan prinsip-prinsip adat yang mengedepankan etika, sopan santun, serta penghormatan terhadap norma agama.

Dipahami dari teori tersebut bahwa *prewedding* diperbolehkan dalam masyarakat Minangkabau asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini menekankan pentingnya pengaturan pose, busana, dan interaksi calon pengantin agar sesuai dengan nilai adat dan agama. Dengan demikian, *prewedding* dapat menjadi kegiatan yang edukatif, tetap menghormati norma adat, dan sejalan dengan prinsip *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh T. Anugerah Umpol Program Studi Fotografi Institut Seni Indonesia Yogyakarta adapun peneletian yang berjudul foto *prewedding* dengan konsep levitasi dalam *fotografi komersial* dalam hasil penelitiannya bahwa fotografi komersial adalah foto-foto yang berhubungan dengan dunia periklanan, seremonial, perindustrian, dan lain-lain. Dalam fotografi komersial, sang *fotografer* biasanya memotret objek benda hidup dan benda mati sesuai dengan permintaan klien.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang ada, *prewedding* dalam masyarakat Minangkabau diperbolehkan selama pelaksanaannya tetap mematuhi prinsip *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*, tokoh adat (niniak mamak) dan alim ulama sepakat bahwa kegiatan ini harus menjaga sopan santun berpakaian, menghindari pose berlebihan atau intim, menjaga batas interaksi antara laki-laki dan perempuan sebelum menikah, serta menghindari khalwat. Teori Prof. Dr. Taufik Abdullah menegaskan bahwa adat dapat menerima kebiasaan baru sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sedangkan teori Buya Hamka menekankan bahwa adat yang sejati adalah adat yang dijiwai oleh agama, sehingga segala praktik yang melanggar syariat harus dihindari. Dengan demikian, *prewedding* dapat dijadikan bagian dari praktik sosial yang edukatif, menghormati norma adat dan agama, serta tetap selaras dengan etika, sopan santun, dan prinsip-prinsip ABS-SBK. Selain itu, dalam konteks fotografi komersial seperti penelitian T. Anugerah Umpol, *prewedding* juga dapat dilaksanakan sebagai dokumentasi visual sesuai permintaan, selama tetap memperhatikan batasan adat dan syariat.

b. Pakaian wajib sopan, tidak membuka aurat, dan mencerminkan identitas budaya

Bahwasanya didalam pelaksanaan *prewedding* sangat penting untuk menggunakan pakaian yang sopan, menutup aurat, dan mencerminkan nilai-nilai agama serta adat Minangkabau. Kesopanan dalam berpakaian menjadi aspek utama untuk menjaga kesucian diri, menghormati norma agama, dan mencerminkan penghargaan terhadap adat serta nilai-nilai budaya yang berlaku

Berdasarkan hasil penelitian ini jika ditinjau secara teori yang diungkapkan Prof. Dr. Amir Syarifuddin, bahwa Pakaian yang digunakan harus sopan, menutup aurat, dan mencerminkan identitas budaya lokal**,** sehingga tetap selaras dengan nilai-nilai

Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Ia menegaskan bahwa adat boleh berkembang mengikuti zaman, tetapi dalam semua praktik, termasuk berpakaian, harus tetap tunduk pada syariat Islam dan norma budaya yang berlaku, sehingga pakaian tidak hanya menjadi simbol estetika, tetapi juga cerminan kepatuhan terhadap agama dan adat.

Dipahami dari teori tersebut bahawa penggunaan pakaian dalam konteks adat Minangkabau harus sopan, menutup aurat, dan mencerminkan identitas budaya lokal, agar tetap selaras dengan prinsip *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Meskipun adat dapat berkembang mengikuti zaman, praktik berpakaian harus tetap tunduk pada syariat Islam dan norma budaya, sehingga pakaian tidak hanya berfungsi sebagai estetika, tetapi juga sebagai simbol kepatuhan terhadap agama dan adat.

Berdasarkan hasil penelitian ini jika ditinjau secara teori yang diungkapkan Prof. Dr. Hasrul Azwar, seorang *antropolog* budaya, pakaian adat memiliki fungsi ganda sebagai simbol identitas budaya sekaligus penegak norma sosial. Dalam konteks pernikahan Minangkabau, pakaian pengantin harus mencerminkan adat, menjaga sopan santun, dan harmonis dengan nilai agama, sehingga memperkuat makna sosial dan edukatif dari acara pernikahan. Menjelaskan bahwa pakaian adat dalam upacara pernikahan berfungsi sebagai media simbolik yang menampilkan identitas budaya sekaligus menegakkan norma sosial dan nilai moral masyarakat setempat, sehingga setiap elemen pakaian tidak hanya bersifat estetis tetapi juga sarat makna budaya dan agama.

Dipahami dari teori tersebut bahawa pakaian adat dalam pernikahan Minangkabau memiliki fungsi ganda sebagai simbol identitas budaya dan penegak norma sosial. Pakaian pengantin harus mencerminkan adat, menjaga sopan santun, dan selaras dengan nilai agama, sehingga tidak hanya berfungsi estetis, tetapi

juga memperkuat makna sosial, edukatif, dan moral dalam acara pernikahan. Dengan demikian, setiap elemen pakaian menjadi sarana untuk mengekspresikan kepatuhan terhadap adat dan agama serta menegakkan nilai-nilai budaya masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunsa Auliya Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, adapun penelitian yang berjudul praktik foto *prewedding* pada kalangan generasi milenial di Kabupaten Pidie, dalam hasil penelitianya di Kabupaten Pidie, khususnya di kalangan generasi millennial yang sebagian besar merupakan pendatang, terdapat kebiasaan foto *prewedding* yang dilakukan seminggu sebelum akad pernikahan. Kebiasaan ini, yang mencakup pengambilan gambar dengan pose mesra seperti bergandengan tangan, merangkul, menggendong, serta mengenakan pakaian ketat bagi calon pengantin wanita, ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang dikaji, pelaksanaan *prewedding* dalam konteks Minangkabau harus menekankan penggunaan pakaian yang sopan, menutup aurat, dan mencerminkan nilai-nilai agama serta identitas budaya lokal. Pakaian tidak hanya berfungsi sebagai penampilan estetis, tetapi juga sebagai simbol kepatuhan terhadap prinsip *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) dan penegak norma sosial. Hal ini selaras dengan pandangan Prof. Dr. Amir Syarifuddin, yang menekankan bahwa adat boleh berkembang mengikuti zaman, tetapi praktik berpakaian tetap harus tunduk pada syariat Islam dan norma budaya. Sementara menurut Prof. Dr. Hasrul Azwar, pakaian adat memiliki fungsi ganda sebagai simbol identitas budaya dan penegak norma sosial, memperkuat makna sosial, edukatif, dan moral dalam acara pernikahan.

Selain itu, dalam konteks praktik foto *prewedding* pada kalangan generasi milenial seperti penelitian hasil penelitian Yunsa Auliya di lapangan, khususnya pada generasi milenial di Kabupaten Pidie, menunjukkan bahwa praktik *prewedding* yang menampilkan pose mesra atau pakaian ketat bagi calon pengantin wanita tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan adat yang berlaku, sehingga menegaskan pentingnya bimbingan dalam menjaga kesopanan berpakaian dan perilaku agar tetap selaras dengan adat, agama, dan norma sosial masyarakat. Dengan demikian, *prewedding* dapat diterima secara sosial dan budaya jika dilaksanakan dengan memperhatikan batas-batas sopan santun, aurat, dan identitas budaya.

c. Tidak boleh ada pose yang melanggar norma adat atau syariat

Pelaksanaan foto *prewedding* harus tetap berpedoman pada norma adat Minangkabau dan syariat Islam**.** Calon pengantin diharuskan menjaga kesopanan, batas pergaulan, dan menghindari pose yang menampilkan keintiman berlebihan sebelum akad nikah. Foto *prewedding* sebaiknya menjadi sarana untuk menunjukkan kesiapan menuju pernikahan yang bermartabat, mencerminkan prinsip *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*, serta menjaga kehormatan keluarga dan masyarakat. Dengan mematuhi ketentuan ini, kegiatan *prewedding* dapat berlangsung secara sopan, edukatif, dan selaras dengan nilai agama, adat, dan budaya setempat.

Berdasarkan hasil penelitian ini jika ditinjau secara teori yang diungkapkan Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, seorang ulama dan pakar pendidikan Islam, pendidikan akhlak dan adab harus diterapkan sejak awal, termasuk dalam praktik *prewedding*. Ia menekankan bahwa setiap interaksi dan pose calon pengantin harus mengedepankan etika, kesopanan, dan kepatuhan terhadap syariat Islam**,** sehingga kegiatan tersebut tetap menjadi teladan yang baik

bagi masyarakat. Dalam hal ini, semua bentuk interaksi atau pose yang melanggar norma agama dan kesopanan harus ditegah, agar *prewedding* tidak hanya menjadi momen estetis, tetapi juga sarana edukatif yang memperkuat nilai moral dan agama bagi calon pengantin maupun lingkungan sosial sekitarnya.

Dipahami dari teori tersebut bahwa pelaksanaan *prewedding* harus menekankan pendidikan akhlak, adab, dan kepatuhan terhadap syariat Islam. Setiap interaksi dan pose calon pengantin wajib mengedepankan etika dan kesopanan, serta menghindari perilaku yang melanggar norma agama. Dengan demikian, *prewedding* tidak hanya berfungsi sebagai momen estetis, tetapi juga menjadi sarana edukatif yang memperkuat nilai moral, agama, dan teladan bagi calon pengantin maupun masyarakat sekitar.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Hazieri Nasution program studi ilmu komunikasi fakultas dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, adapun penelitian yang berjudul *feomenologi tren foto prewedding* di kota Tambilahan kabupaten Indragiri Hilir, hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta pembahasan dan uraian yang telah disajikan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa didalam tren foto *prewedding*, ditemukan bahwa calon pasangan pengantin memiliki motif sebab yang mengungkapkan bahwa calon pasangan pengantin tidak ingin ketinggalan *trend* foto *prewedding* dengan meliputi keinginan untuk menciptakan kenangan yang berharga dengan mengabadikan momen yang memanfaatkan sosial media untuk berbagi atau mengupload foto *prewedding* mereka kepada teman-teman, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Selain dengan menguploadnya pada sosial media, pasangan calon pengantin mengabadikan momen mereka juga dengan mencetak dan mencuci foto mereka sehingga bisa disimpan kedalam album, kelak bisa

dilihat pada masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang dikaji pelaksanaan foto *prewedding* di masyarakat Minangkabau, khususnya di Nagari Lingkuang Aua, harus berpedoman pada norma adat dan syariat Islam. Calon pengantin diwajibkan menjaga kesopanan, batas pergaulan, dan menghindari pose yang menampilkan keintiman berlebihan sebelum akad nikah. Dengan demikian, *prewedding* dapat menjadi sarana untuk menunjukkan kesiapan menuju pernikahan yang bermartabat, mencerminkan prinsip *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*, serta menjaga kehormatan keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan teori Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, pelaksanaan *prewedding* juga harus menekankan pendidikan akhlak, adab, dan kepatuhan terhadap syariat Islam. Semua interaksi dan pose calon pengantin harus mengedepankan etika dan kesopanan, sehingga kegiatan ini tidak hanya menjadi momen estetis, tetapi juga sarana edukatif yang memperkuat nilai moral, agama, dan menjadi teladan bagi masyarakat.

Selain itu, penelitian Rifqi Hazieri Nasution menunjukkan bahwa tren foto *prewedding* bagi pasangan milenial tidak hanya untuk kepatuhan adat, tetapi juga memiliki motif sosial, seperti mengabadikan momen berharga dan berbagi melalui media sosial maupun album pribadi. Dengan pengaturan yang sesuai norma adat dan syariat, *prewedding* dapat tetap memadukan nilai edukatif, estetika, serta fungsi sosial bagi calon pengantin dan masyarakat sekitar.

d. Pasangan harus menjaga diri dan didampingi oleh piha keluarga atau mahram

Berdasarkan pandangan seragam dari ninik mamak (tokoh adat) dan alim ulama di Nagari Lingkuang Aua, pendampingan oleh pihak keluarga atau mahram adalah syarat yang mutlak dan

sangat penting bagi pasangan calon pengantin dalam semua aktivitas mereka, termasuk saat sesi foto *prewedding*. Pendampingan ini memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai wujud tanggung jawab dan pengawasan keluarga dalam membimbing anggota mereka, serta sebagai upaya krusial untuk menjaga perilaku agar senantiasa sesuai dengan norma adat dan syariat Islam, utamanya dalam hal menjaga batas pergaulan dan mencegah perbuatan yang dilarang agama. Lebih dari sekadar pengawasan fisik, kehadiran mahram juga berfungsi untuk menjunjung tinggi nilai kesopanan, rasa malu, kehormatan diri, dan penghormatan terhadap adat istiadat yang berlaku di Nagari Lingkuang Aua, sekaligus bertujuan untuk menjaga marwah (harga diri) keluarga dan ketertiban moral masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian ini jika ditinjau secara teori yang diungkapkan Imam Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi, adalah salah satu ulama terkemuka yang dikenal sangat luas dalam menggunakan *'Urf* (adat kebiasaan) sebagai dasar penetapan hukum (*istimbath al-hukm*). Landasan utama pemikiran ini diwujudkan dalam kaidah terkenal mazhabnya, yaitu *Al-'adah Muhakkamah* yang berarti "Adat itu dapat dijadikan sebagai hukum (pertimbangan hukum)." Lebih lanjut, Mazhab Hanafi bahkan memandang bahwa *Tsubūtu al-hukmi bi al-'urfi ka tsubūtihi bi al-nashsh*, yang menegaskan bahwa "Penetapan hukum berdasarkan 'Urf adalah seperti penetapannya berdasarkan Nash (teks Al-Qur'an atau Hadits)." Berdasarkan teori ini, jika kebiasaan masyarakat Nagari Lingkuang Aua, yaitu mewajibkan pendampingan mahram bagi calon pengantin dalam segala aktivitas termasuk *prewedding*, telah mengakar kuat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam seperti yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan batas pergaulan maka kebiasaan

tersebut secara sah dapat berfungsi sebagai dasar hukum yang mengikat dan mengatur tata laku pernikahan di Nagari tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yoga Pratama, Nim: 101200248 Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, adapun penelitian yang berjudul: Foto *prewedding* dala undangan *walimat al-ursy perspektif* hukum Islam (Studi Kasus Desa Krandegan Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri) dalam penelitiannya menemukan bahwa penyebaran surat undangan pernikahan itu hukum awalnya sunah, tetapi karena penyebaran undangan pernikahan dengan menyertakan foto *prewedding* adalah tidak boleh karena dalam undangan tersebut terdapat foto mempelai yang menunjukan kemesraan dan bersentuhan yang belum ada ikatan pernikahan antara mereka. Bersentuhan antara laki laki dan perempuan ajnabiyah dihukumi haram tanpa alasan *syar'i*, berfoto dan menyebarkan foto bermesraan mengikuti keharaman hukum bersentuhan. Perbedaan dengan Penelitian Penulis yaitu judul internalisasi *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* Terhadap tradisi *prewedding* Di Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman. Dan rumusan masalahnya: Bagaimana pandangan tokoh adat dan ulama Minangkabau terhadap foto *prewedding*?. Dan tempat penelitian.

Jadi dalam konteks Nagari Lingkuang Aua, pendampingan mutlak oleh keluarga atau mahram bagi pasangan calon pengantin dalam semua aktivitas pra-nikah (termasuk *prewedding*) merupakan hasil harmonisasi antara adat dan syariat, yang secara teoritis dikukuhkan oleh prinsip *'Urf* (adat kebiasaan) dalam Fiqh. Pandangan seragam dari Ninik Mamak dan Alim Ulama menetapkan pendampingan ini sebagai wujud tanggung jawab keluarga, sekaligus upaya krusial untuk menjaga kehormatan, kesopanan, dan batas pergaulan sesuai dengan syariat Islam,

sebagaimana ditegaskan dalam kaidah Mazhab Hanafi, *Al-'adah Muhakkamah*. Dengan demikian, adat setempat berfungsi sebagai dasar hukum yang mengikat dan memitigasi risiko pelanggaran agama (seperti *khalwat* dan persentuhan non-mahram) yang menjadi sorotan dalam penelitian lain mengenai foto *prewedding*.

e. Mengutamakan lokasi-lokasi adat seperti rumah gadang dan masjid

Tokoh adat dan alim ulama Nagari Lingkuang Aua memandang bahwa foto *prewedding* diperbolehkan sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nilai *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*. Foto *prewedding* harus dilakukan dengan menjaga kesopanan dalam berpakaian, mengatur pose agar tidak berlebihan, serta menghindari bentuk keintiman karena pasangan belum sah secara pernikahan. Selain itu, pelaksanaan *prewedding* dianjurkan didampingi oleh orang tua dan tetap berpedoman pada norma adat dan syariat Islam.

Pemilihan lokasi juga menjadi perhatian penting, di mana tempat-tempat yang mengandung nilai adat, agama, dan budaya seperti rumah gadang, masjid, dan alam nagari lebih dianjurkan karena memiliki makna *simbolis* serta mencerminkan penghormatan terhadap adat, agama, dan kehormatan keluarga. Dengan demikian, foto *prewedding* dipandang sebagai hal yang wajar dan dapat diterima selama dilaksanakan secara sopan, bermartabat, dan mencerminkan nilai-nilai adat serta agama yang hidup dalam masyarakat Nagari Lingkuang Aua.

Berdasarkan hasil penelitian ini jika ditinjau secara teori yang diungkapkan Muhammad Radjab menyatakan bahwa Fungsi Simbolik Rumah Adat (Rumah Gadang) Radjab dan pakar adat lainnya menekankan bahwa Rumah Gadang bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol utama persatuan, kekerabatan, dan tempat musyawarah. Ia mewakili identitas komunal dan tempat di mana *syara'* (hukum Islam) dan adat (hukum adat) berpadu,

Menggunakan Rumah Gadang sebagai lokasi *prewedding* berarti kegiatan tersebut dilakukan di bawah pengawasan simbolik Ninik Mamak dan seluruh kaum. Hal ini secara langsung menegaskan bahwa kegiatan tersebut harus tunduk pada aturan adat yang telah diislamkan.

Jadi Penerimaan praktik foto *prewedding* di Nagari Lingkuang Aua adalah bersyarat, di mana tokoh adat dan alim ulama memperbolehkannya sepanjang pelaksanaannya menjunjung tinggi filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Syarat utama adalah pasangan wajib menjaga kesopanan dalam berpakaian dan berpose, menghindari segala bentuk keintiman karena belum sah menikah, dan selalu didampingi mahram sebagai bentuk pengawasan keluarga. Anjuran penggunaan lokasi adat dan keagamaan, seperti Rumah Gadang dan Masjid, sangat ditekankan karena tempat-tempat ini memiliki nilai simbolis yang tinggi. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Radjab, menggunakan Rumah Gadang berarti kegiatan tersebut secara implisit berada di bawah pengawasan simbolik *Ninik Mamak* dan kaum, yang memastikan *prewedding* dilakukan secara bermartabat dan tunduk pada aturan adat yang telah diselaraskan dengan syariat Islam.

2. Internalisasi *"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"* dapat diterapkan dalam kebiasaan *prewedding* di nagari Lingkuag Aua

Berdasarkan temuan penelitian yang telah penulis peroleh, terdapat Internalisasi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" dapat diterapkan dalam kebiasaan *prewedding* di nagari Lingkuag Aua yaitu:

a. Waktu Pelaksanaan Foto *Prewedding*

pelaksanaan foto *prewedding* pada prinsipnya lebih dianjurkan dilakukan setelah akad nikah, karena pada saat itu

hubungan antara laki-laki dan perempuan telah sah menurut agama dan adat, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran norma kesopanan maupun ketentuan syariat Islam. Namun demikian, dalam praktiknya foto *prewedding* masih ada yang dilaksanakan sebelum akad nikah. Pelaksanaan sebelum menikah tersebut diperbolehkan dengan syarat harus memenuhi ketentuan yang ketat, yaitu menjaga batas pergaulan, menghindari kontak fisik, serta tidak menampilkan pose, gaya, maupun ekspresi yang menunjukkan kemesraan berlebihan. Dengan demikian, selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nilai kesopanan adat dan ajaran Islam, foto *prewedding* sebelum akad nikah masih dapat diterima dalam batas-batas tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian ini jika ditinjau secara teori yang diungkapkan Menurut Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah harus berada dalam koridor adab Islami, yaitu menjaga pandangan, membatasi interaksi, serta menghindari sentuhan fisik dan perilaku yang mendekati zina. Oleh karena itu, foto *prewedding* sebelum akad nikah hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan dengan menjaga batas-batas tersebut dan tidak menampilkan pose atau ekspresi yang mencerminkan hubungan suami istri.

Sementara itu, dalam perspektif adat, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum adat berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat yang bertujuan menjaga ketertiban, kesopanan, dan keharmonisan sosial. Dalam adat, hubungan calon pengantin sebelum akad nikah dipandang belum sah, sehingga segala bentuk perilaku yang menyerupai hubungan suami istri dianggap melanggar norma adat dan dapat merusak marwah keluarga.

Berdasarkan teori para pakar diatas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan foto *prewedding* lebih ideal dilakukan setelah akad nikah. Adapun pelaksanaan sebelum akad nikah hanya dapat

diterima sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan nilai kesopanan adat, serta tetap menjaga batas pergaulan antara calon pengantin.

Dipahami dari teori tersebut bahwa pelaksanaan foto *prewedding* pada prinsipnya lebih dianjurkan dilakukan setelah akad nikah, karena pada saat itu hubungan antara laki-laki dan perempuan telah sah menurut agama dan adat, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran terhadap norma kesopanan maupun ketentuan syariat Islam. Meskipun demikian, pelaksanaan foto *prewedding* sebelum akad nikah masih ditemukan dalam praktik masyarakat dan dapat dibenarkan sepanjang memenuhi ketentuan yang ketat, yaitu menjaga adab pergaulan, membatasi interaksi, menghindari kontak fisik, serta tidak menampilkan pose, gaya, atau ekspresi yang mencerminkan kemesraan berlebihan. Dengan demikian, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum adat, foto *prewedding* sebelum akad nikah hanya dapat diterima dalam batas-batas tertentu selama tidak bertentangan dengan nilai kesopanan adat dan ajaran Islam serta tetap menjaga kehormatan calon pengantin dan marwah keluarga.

b. Penyesuaian Busana dan Penampilan

Pelaksanaan foto *prewedding* pada dasarnya dapat diterima oleh masyarakat setempat selama dilakukan dengan memperhatikan nilai *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*. Hal ini tercermin dari keharusan memilih busana yang sopan, menutup aurat, tidak transparan, dan tidak terlalu ketat, baik bagi calon pengantin laki-laki maupun perempuan, dengan anjuran menggunakan pakaian adat Minangkabau atau busana bernuansa Islami.

Selain itu, pose dan gaya dalam foto *prewedding* harus dijaga agar tidak menampilkan keintiman berlebihan, mengingat pasangan belum terikat dalam hubungan pernikahan yang sah. Pose

seperti berpegangan tangan atau berpelukan hanya pantas dilakukan oleh pasangan yang telah menikah secara hukum dan agama. Dengan mematuhi ketentuan tersebut, foto *prewedding* tidak hanya dianggap wajar oleh masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk nyata pengamalan dan internalisasi nilai adat dan agama dalam kehidupan sosial masyarakat Nagari Lingkuang Aua.

Berdasarkan hasil penelitian ini jika ditinjau secara teori yang diungkapkan Menurut Yusuf Al-Qaradawi, etika berpakaian dalam Islam merupakan bagian dari ajaran syariat yang bertujuan menjaga kehormatan dan martabat manusia. Ia menegaskan bahwa pakaian yang sesuai dengan ketentuan Islam harus mampu menutup aurat, tidak bersifat transparan, serta tidak ketat sehingga tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Selain berfungsi sebagai penutup badan, busana juga harus mencerminkan nilai kesopanan dan kesederhanaan dalam berpenampilan. Dengan demikian, berpakaian dalam Islam tidak hanya dipandang dari aspek estetika, tetapi juga sebagai wujud kepatuhan terhadap ajaran agama dan upaya menjaga moralitas serta etika dalam kehidupan sosial.

Dipahami dari teori tersebut bahawa busana dan penampilan memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan dan martabat manusia. Ketentuan berpakaian yang menutup aurat, tidak transparan, dan tidak ketat merupakan wujud nyata dari kepatuhan terhadap ajaran syariat Islam. Busana tidak semata-mata berfungsi sebagai pelindung dan pemenuhan estetika, melainkan juga sebagai cerminan nilai kesopanan, kesederhanaan, serta moralitas dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian ini jika ditinjau secara teori yang diungkapkan menurut Ter Haar, hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta mengatur perilaku warganya berdasarkan rasa kepatutan dan kesusilaan yang tumbuh dalam kesadaran hukum rakyat. Rasa

kepatutan tersebut menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menentukan apakah suatu tindakan dianggap pantas atau tidak pantas untuk dilakukan, termasuk dalam hal berbusana dan berpenampilan. Dengan demikian, penyesuaian busana dan penampilan tidak hanya berkaitan dengan selera pribadi, tetapi juga merupakan bagian dari ketaatan terhadap hukum adat yang bertujuan menjaga keharmonisan, ketertiban, dan nilai kesusilaan dalam kehidupan sosial masyarakat (Ter Haar, 1981).

Dipahami dari teori tersebut bahawa hukum adat berperan sebagai aturan hidup yang mengikat masyarakat melalui rasa kepatutan dan kesusilaan yang tumbuh dalam kesadaran hukum rakyat. Dalam konteks ini, busana dan penampilan tidak dipandang semata-mata sebagai ekspresi selera pribadi, melainkan sebagai bagian dari perilaku sosial yang harus disesuaikan dengan nilai dan norma adat yang berlaku. Penyesuaian busana dan penampilan menjadi bentuk ketaatan terhadap hukum adat yang bertujuan menjaga keharmonisan, ketertiban, serta kelangsungan nilai kesusilaan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan bundo kanduang di Nagari Lingkuang Aua serta ditinjau dari teori etika berpakaian dalam Islam dan teori hukum adat, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan foto *prewedding* pada dasarnya dapat diterima oleh masyarakat setempat selama dilaksanakan sesuai dengan nilai *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*. Penerimaan tersebut sangat bergantung pada penyesuaian busana, penampilan, serta pose calon pengantin agar tetap menjaga kesopanan, menutup aurat, tidak transparan, dan tidak ketat, serta tidak menampilkan keintiman berlebihan sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah.

Pandangan ini sejalan dengan teori Yusuf Al-Qaradawi yang menegaskan bahwa etika berpakaian dalam Islam bertujuan menjaga kehormatan dan martabat manusia, sehingga busana tidak

hanya dipandang dari aspek estetika, tetapi juga sebagai wujud kepatuhan terhadap syariat serta upaya menjaga moralitas dan etika sosial. Selain itu, teori Ter Haar tentang hukum adat menegaskan bahwa perilaku masyarakat, termasuk dalam berbusana dan berpenampilan, diatur oleh rasa kepatutan dan kesusilaan yang hidup dalam kesadaran hukum rakyat.

Dengan demikian, penyesuaian busana dan penampilan dalam foto *prewedding* di Nagari Lingkuang Aua merupakan bentuk kepatuhan terhadap nilai agama dan hukum adat yang bertujuan menjaga keharmonisan, ketertiban, serta kelangsungan nilai kesusilaan dalam kehidupan sosial masyarakat.

c. Pembatasan Interaksi dan Pose *Prewedding*.

Alim ulama berpendapat bahwa interaksi pasangan yang belum menikah harus tetap menjaga batas pergaulan sesuai dengan ajaran Islam dan adat Minangkabau. Pasangan yang ingin melakukan foto *prewedding* dianjurkan untuk menjaga adab, tidak melakukan kontak fisik seperti berpegangan tangan, serta menyesuaikan cara berfoto agar tidak bertentangan dengan syariat. Adat Minangkabau yang berlandaskan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* sejalan dengan ajaran agama, sehingga baik adat maupun agama sama-sama menekankan pentingnya menjaga etika dan kesopanan sebelum sah menjadi suami istri.

Berdasarkan hasil penelitian ini jika ditinjau secara teori yang diungkapkan Erving Goffman dalam teorinya *The Presentation of Self in Everyday Life* (1959), individu menampilkan identitasnya melalui penampilan dan perilaku dalam interaksi sosial, dengan tujuan mengelola kesan agar sesuai dengan harapan dan norma masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan, ekspresi, maupun pose yang ditampilkan dalam interaksi sosial bukan semata-mata ekspresi pribadi, tetapi juga merupakan bentuk penyesuaian terhadap norma dan ekspektasi sosial yang

berlaku. Dalam konteks *prewedding*, teori ini menekankan bahwa pose dan interaksi pasangan harus dirancang sedemikian rupa agar tetap sopan, sesuai budaya, dan tidak melanggar norma sosial atau adat yang berlaku di masyarakat, sehingga mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab sosial pasangan terhadap lingkungannya.

Dipahami dari teori tersebut bahawa pose dan interaksi dalam foto *prewedding* bukan sekadar ekspresi pribadi pasangan, melainkan merupakan bentuk penyesuaian terhadap norma, adat, dan ekspektasi sosial yang berlaku. Dengan demikian, pengaturan pose dan interaksi yang sopan, sesuai budaya, dan tidak melanggar norma sosial mencerminkan kesadaran pasangan akan tanggung jawab sosial serta upaya mereka untuk menampilkan identitas secara tepat dalam konteks masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa interaksi dan pose pasangan yang belum menikah dalam foto *prewedding* harus tetap menjaga batas pergaulan sesuai dengan ajaran Islam dan adat Minangkabau. Hal ini mencakup menjaga adab, menghindari kontak fisik seperti berpegangan tangan, serta menyesuaikan cara berfoto agar tidak bertentangan dengan syariat dan norma adat yang berlaku. Sejalan dengan teori Erving Goffman dalam *The Presentation of Self in Everyday Life* (1959), pose dan interaksi pasangan bukan sekadar ekspresi pribadi, tetapi juga merupakan bentuk penyesuaian terhadap norma, adat, dan ekspektasi sosial. Dengan demikian, pengaturan pose dan interaksi yang sopan dan sesuai budaya mencerminkan kesadaran pasangan akan tanggung jawab sosial, kepatuhan terhadap adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, serta upaya menampilkan identitas diri secara tepat dalam konteks masyarakat.

d. Peran Keluarga dan Ninik Mamak dalam Pengawasan

Pengawasan memiliki peranan yang sangat penting dalam

membimbing anak kemenakan agar tetap berada pada jalan yang sesuai dengan norma adat dan ajaran agama Islam. Bentuk pengawasan tersebut diwujudkan melalui pemberian nasihat, pengarahan tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta bimbingan yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan adanya pengawasan ini, anak kemenakan diharapkan mampu memahami batas-batas dalam pergaulan, menjaga adab, dan menghindari perbuatan yang bertentangan dengan adat dan syariat. Ninik mamak memiliki peran yang sangat sentral dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam peristiwa adat seperti *prewedding* dan pernikahan.

Dalam kegiatan *prewedding*, ninik mamak berperan memberikan arahan terkait tata cara dan pakaian agar tidak melanggar norma adat dan agama. Sementara dalam proses pernikahan, ninik mamak berfungsi sebagai saksi adat, pemberi izin, serta penengah antara kedua belah pihak keluarga dalam menentukan waktu dan pelaksanaan pesta pernikahan.

Secara keseluruhan, peran ninik mamak melalui nasihat, arahan, dan pengawasan yang berkesinambungan tidak hanya membimbing anak kemenakan ke arah yang lebih baik, tetapi juga menjadi teladan bagi masyarakat dan generasi selanjutnya dalam menjaga nilai-nilai adat dan agama.

Berdasarkan hasil penelitian ini jika ditinjau secara teori yang diungkapkan Margaret Mead (1930) dalam teorinya tentang sosialisasi, keluarga merupakan agen utama dalam proses sosialisasi, yang berperan mengajarkan norma, nilai, serta perilaku yang diharapkan kepada setiap anggotanya. Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan, tetapi juga sebagai institusi pendidikan pertama yang membimbing anggota keluarga dalam membentuk moral, etika, dan perilaku sosial. Dalam konteks

masyarakat Minangkabau, peran ini diperluas melalui pengawasan tokoh adat, seperti ninik mamak, yang bersama orang tua bertanggung jawab memastikan generasi muda menjalankan perilaku yang sesuai dengan norma adat dan ajaran agama. Dengan demikian, keluarga dan ninik mamak menjadi pilar penting dalam menjaga keteraturan sosial dan kelestarian nilai budaya serta agama di masyarakat.

Berdasarkan teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga berperan sebagai agen utama dalam membimbing dan mengawasi anggota, terutama generasi muda, agar menjalankan norma, nilai, dan perilaku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, peran pengawasan ini diperkuat oleh ninik mamak sebagai tokoh adat yang bersama keluarga memastikan kepatuhan terhadap adat dan ajaran agama. Dengan demikian, keluarga dan ninik mamak memiliki fungsi strategis dalam menjaga keteraturan sosial, moralitas, dan kelestarian nilai budaya serta agama di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengawasan memiliki peranan penting dalam membimbing anak kemenakan agar tetap berperilaku sesuai dengan norma adat dan ajaran agama Islam. Bentuk pengawasan, seperti pemberian nasihat, pengarahan, dan bimbingan berkelanjutan, membantu generasi muda memahami batas-batas pergaulan, menjaga adab, dan menghindari perbuatan yang bertentangan dengan adat dan syariat. Ninik mamak memegang peran sentral dalam pelaksanaan pengawasan ini, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam peristiwa adat seperti *prewedding* dan pernikahan, melalui arahan, izin, dan penengah antara keluarga. Berdasarkan teori sosialisasi Margaret Mead (1930), keluarga merupakan agen utama dalam membimbing anggota untuk mematuhi norma dan nilai sosial. Dalam masyarakat Minangkabau, peran keluarga ini diperkuat oleh

ninik mamak sehingga keduanya berfungsi strategis dalam menjaga keteraturan sosial, moralitas, serta kelestarian nilai budaya dan agama, sekaligus menjadi teladan bagi generasi berikutnya.

e. *Prewedding* sebagai Media Internalisasi Nilai Adat dan Syarak

Pelaksanaan foto *prewedding* bagi pasangan yang belum menikah harus dilakukan dengan menjaga batas-batas pergaulan sesuai dengan adat dan ajaran agama Islam. Pose, sikap, dan cara berpakaian yang menampilkan perilaku tidak pantas, seperti berpegangan tangan, berpelukan, atau gaya lain yang tidak sesuai dengan norma adat dan syariat, dipandang sebagai bentuk pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan arahan yang jelas agar kegiatan *prewedding* tetap berada dalam koridor yang dibenarkan.

Dalam hal ini, ninik mamak dan keluarga memiliki peranan yang sangat penting sebagai pengawas dan pembimbing. Melalui pemberian nasihat, saran, serta arahan mengenai tata cara berpose dan pemilihan pakaian, ninik mamak membantu calon pengantin memahami nilai-nilai tanggung jawab, sopan santun, dan penghormatan terhadap adat serta agama.

Jadi *prewedding* di Nagari Lingkuang Aua dapat berfungsi sebagai media internalisasi nilai adat dan syarak apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat Minangkabau dan ajaran Islam. Peran ninik mamak sebagai pembimbing sangat penting dalam mengarahkan calon pengantin agar menjaga adab, sopan santun, dan norma agama. Dengan demikian, *prewedding* tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memiliki nilai edukatif serta mampu menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dan generasi berikutnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini jika ditinjau secara teori yang diungkapkan Urie Bronfenbrenner (1979) dalam *Teori Ekologi Perkembangan Manusia*, perkembangan individu dipengaruhi oleh berbagai sistem lingkungan, mulai dari keluarga

dan komunitas terdekat hingga konteks budaya dan sosial yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan internalisasi nilai-nilai adat serta agama tidak terjadi secara terpisah, melainkan melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan budaya tempat individu berada. Dalam konteks *prewedding*, kegiatan ini dapat berfungsi sebagai pengalaman sosial yang memungkinkan pasangan belajar dan menginternalisasi nilai-nilai adat dan syarak, melalui arahan keluarga, bimbingan tokoh adat, serta pengawasan dan partisipasi masyarakat secara langsung. Dengan demikian, *prewedding* menjadi sarana nyata untuk menanamkan norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan teori diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa internalisasi nilai-nilai adat dan syarak pada pasangan *prewedding* terjadi melalui interaksi dengan berbagai sistem lingkungan, mulai dari keluarga, tokoh adat, hingga masyarakat luas. *Prewedding* berperan sebagai pengalaman sosial yang memungkinkan pasangan memahami dan menerapkan norma, etika, serta nilai budaya dan agama dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, kegiatan *prewedding* tidak hanya bersifat simbolis atau estetis, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukatif yang menanamkan dan memperkuat kepatuhan terhadap adat dan syariat di masyarakat.

Wahbah al-Zuhayli (2003) dalam teori *Al-'Urf*, adat atau kebiasaan masyarakat (*al-'urf*) dapat dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, karena *al-'urf* mencerminkan norma dan praktik yang hidup dalam masyarakat. Teori ini menekankan bahwa adat dan kebiasaan lokal yang diterima masyarakat dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku, asalkan selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks *prewedding*, aturan dan praktik yang berlaku di masyarakat Minangkabau, seperti pemilihan busana, pose, dan interaksi

pasangan, dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menginternalisasi nilai-nilai adat dan *syarak*. Dengan demikian, *prewedding* bukan hanya sekadar kegiatan estetis, tetapi juga menjadi media pembelajaran sosial yang menanamkan norma adat dan etika Islami kepada pasangan dan masyarakat.

Dipahami dari teori tersebut bahwa adat atau kebiasaan masyarakat yang diterima secara luas dapat dijadikan pedoman perilaku selama sejalan dengan syariat Islam. Dalam konteks *prewedding* di masyarakat Minangkabau, aturan mengenai busana, pose, dan interaksi pasangan dapat berfungsi sebagai media internalisasi nilai adat dan *syarak*. Dengan demikian, kegiatan *prewedding* tidak hanya bersifat estetis, tetapi juga berperan sebagai sarana pendidikan sosial yang menanamkan norma adat dan etika Islami kepada pasangan serta masyarakat secara luas.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yoga Pratama, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, adapun penelitian yang berjudul: Foto *prewedding* dala undangan *walimat al-ursy perspektif* hukum Islam, didalam hasil penelitian, hukum penyebaran surat undangan pernikahan itu hukum awalnya sunah, tetapi karena penyebaran undangan pernikahan dengan menyertakan foto *prewedding* adalah tidak boleh karena dalam undangan tersebut terdapat foto mempelai yang menunjukan kemesraan dan bersentuhan yang belum ada ikatan pernikahan antara mereka. Bersentuhan antara laki laki dan perempuan ajnabiyah dihukumi haram tanpa alasan *syar'i*, berfoto dan menyebarkan foto bermesraan mengikuti keharaman hukum bersentuhan.

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian teori, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan foto *prewedding* bagi pasangan yang belum menikah harus dilakukan dengan memperhatikan batas-batas pergaulan sesuai adat Minangkabau dan ajaran Islam.

Pose, sikap, dan cara berpakaian yang tidak pantas, seperti berpegangan tangan atau berpelukan, dianggap melanggar norma adat dan syariat, sehingga arahan dari keluarga dan ninik mamak sangat penting untuk memastikan kegiatan ini tetap berada dalam koridor yang diperbolehkan.

Teori Urie Bronfenbrenner (1979) menunjukkan bahwa perkembangan individu dan internalisasi nilai-nilai adat serta syarak terjadi melalui interaksi dengan berbagai sistem lingkungan, mulai dari keluarga, tokoh adat, hingga masyarakat luas. *Prewedding* berfungsi sebagai pengalaman sosial yang memungkinkan pasangan belajar dan menerapkan norma, etika, serta nilai budaya dan agama dalam praktik nyata.

Selain itu, teori *al-'Urf* menurut Wahbah al-Zuhayli (2003) menegaskan bahwa adat atau kebiasaan masyarakat yang diterima secara luas dapat menjadi pedoman perilaku selama sejalan dengan syariat Islam. Dalam konteks *prewedding*, pemilihan busana, pose, dan interaksi pasangan dapat menjadi media internalisasi nilai adat dan *syarak*, menjadikan kegiatan ini bukan sekadar estetis, tetapi juga sarana pendidikan sosial yang menanamkan etika Islami dan norma budaya kepada pasangan dan masyarakat.

Berdasarkan penelitian Yoga Pratama, penyebaran foto *prewedding* dalam undangan pernikahan yang menampilkan kemesraan pasangan yang belum menikah dapat dikategorikan haram, karena bersentuhan antara laki-laki dan perempuan non-mahram tanpa alasan *syar'i* dilarang. Hal ini menegaskan pentingnya pengawasan ninik mamak dan keluarga dalam memastikan *prewedding* dilaksanakan sesuai norma agama dan adat, sehingga kegiatan tersebut memiliki nilai edukatif, etis, dan budaya yang kuat.

Dengan demikian, *prewedding* di Nagari Lingkuang Aua dapat berfungsi sebagai media internalisasi nilai adat dan *syarak*,

sekaligus sarana pendidikan sosial yang menanamkan kesadaran tentang adab, sopan santun, dan kepatuhan terhadap norma agama dan adat.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini adalah sebagai berikut ini:

1. Pandangan Tokoh Adat dan Alim Ulama Nagari Lingkuang Aua terhadap Foto *Prewedding* diperoleh dua pandangan utama mengenai pelaksanaan foto *prewedding*. Pertama, foto *prewedding* yang dilakukan sebelum akad nikah dinilai tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan prinsip *Adat Basandi Syarak–Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Karena sebelum akad nikah hubungan antara laki-laki dan perempuan masih berstatus bukan mahram, sehingga segala bentuk kedekatan, pose berdua, ataupun interaksi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran syariat tidak sesuai dengan nilai adat dan ajaran Islam yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Minangkabau. Kedua, foto *prewedding* yang dilakukan setelah akad nikah diperbolehkan, karena pada saat itu hubungan keduanya telah sah menurut agama dan adat. Dengan demikian, pelaksanaannya tidak lagi bertentangan dengan prinsip ABS-SBK, selama tetap menjaga norma kesopanan, pakaian wajib sopan, tidak membuka aurat, dan mencerminkan identitas budaya, tidak boleh ada pose yang melanggar norma adat atau syariat, pasangan harus menjaga diri dan didampingi pihak keluarga atau mahram dan lebih baik mengutamakan lokasi-lokasi adat seperti Rumah gadang, Masjid, atau alam nagari.
2. Internalisasi *"Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah"* diterapkan dalam kebiasaan *prewedding* di Nagari Lingkuang berupa: penyesuaian busana dan penampilan, pembatasan interaksi dan pose *prewedding*, peran keluarga dan ninik mamak dalam pengawasan, dan *prewedding* sebagai media internalisasi nilai adat dan *syarak*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka penulis berharap dan menyarankan hal-hal berikut:

1. Diharapkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) bersama dengan lembaga keagamaan setempat disarankan untuk segera memformalkan dan mensosialisasikan batasan-batasan praktik *prewedding* menjadi sebuah pedoman tertulis yang jelas dan mengikat bagi seluruh masyarakat.
2. *Ninik Mamak* disarankan untuk memberikan pembekalan atau nasihat pranikah yang fokus pada penanaman nilai-nilai tanggung jawab, sopan santun, dan etika pergaulan Islami, sehingga internalisasi nilai ABS-SBK terjadi secara sadar dan sukarela, bukan hanya sebatas kepatuhan formalitas
3. Diharapkan Masyarakat Nagari Lingkuang Aua dianjurkan untuk mengubah paradigma *prewedding* dari sekadar tren menjadi sarana edukasi dan cerminan identitas budaya. Caranya adalah dengan menganjurkan penggunaan lokasi yang memiliki nilai adat dan agama (seperti *rumah gadang* dan *masjid*) , serta mempromosikan busana adat yang Islami sebagai simbol kepatuhan terhadap ABS-SBK.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL DAN ARTIKEL

AINI, R. (2021). Budaya Foto *Prewedding* Menurut Tinjauan Hukum Islam. 2-3.

Aini, W. (2024). Analisis Budaya Dalam Tradisi Perkawinan di Adat Minangkabau. 2846-2847.

Ainul Mardiah, E. E. (2022). Disharmonisasi Syariat Islam: Pernikahan Tanpa Wali Nasab Di Nagari Parabahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. 387.

Amin, I. (2022). Implementasi Hukum Islam dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Di Minangkabau. 22.

Amri, A. (2020). *Prewedding* Photo Procession And The Role Of The Family In Them . 247.

Andik Hermawan, R. (2017). Foto *Prewedding* Dalam Perspektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kedir. 100-101.

Asep Ramdan, M. R. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pitih Japuik dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman. 47.

Dr. Muhammad Taufiq, M. (2023). *QUR'ANIC CULTURE DALAM PERKAWINAN ADAT DIMINANGKABAU.* Ponorogo.

Efendi, R. (2020). Perkawinan Beda Agama Dalam Pradigma Sosiological Jurisprudence. 49.

Elimartati, ,. E. (2022). Disharmonisasi Syariat Islam: Pernikahan Tanpa Wali Nasab Di Nagari Parabahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. 387.

Elvina Jahwa, D. P. (2024). Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. 1699.

Fardius, Y. E. (2017). Nilai-Nilai Filosofis ABS-BSK Di Minangkabau. 63-64.

Faza, M. D. (2022). Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah. 21.

Hamka. (1984). *islam dan adat.* jakarta: pustaka panjimas.

Hasanadi. (2018). Kearifan lokal dalam ungkapan tradisional: membaca ulang karakteristik masyarakat Pasaman Barat. 1035.

HELMI, I. (2016). Budaya Foto *Prewedding* Dalam Pandangan Hukum Islam. 2.

Hendra Irawan, I. S. (2021). *Dinamika Internalisasi Hukum Islam Kedalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, 360-361.

Hendra Irawan, I. S. (2021). *Dinamika Internalisasi Hukum Islam Kedalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, 360-361.

Hidayat, R. (2021). Urgensi Hukum Keluarga Adat Minangkabau Dalam Sistem Kekerabatan Dan Rumah Gadang (Bagian Kedua). 185.

Ida Kurnia, A. S. (2022). Perwalian dan Permasalahanya. 464.

Ihsan. (2025). Kritik Terhadap Foto *Prewedding* di Masyarakat dan Upaya Penyelesaian Berdasarkan Pendekatan Maslahah. 36.

ihsan. (2025). Kritik terhadap Praktik Foto *Prewedding* di Masyarakat dan Upaya Penyelesaiannya Berdasarkan Pendekatan Mashlahah. 140-141.

Ihsan. (2025). Kritik terhadap Praktik Foto *Prewedding* di Masyarakat dan Upaya Penyelesaiannya Berdasarkan Pendekatan Mashlahah. 139-140.

Ihsan. (2025). Kritik terhadap Praktik Foto *Prewedding* di Masyarakat dan UpayaPenyelesaiannya Berdasarkan Pendekatan Maslahah. 36.

Irawan, H. (2021). *Dinamika Internalisasi Hukum Islam Kedalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, 362-366.

Lia Laquna Jamali, L. Z. (2016). Hikmah Walimah Al-‘Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits. 168.

Meldawati. (2017). Harmonisasi Antara Etnik Jawa Minang Batak Studi Kasus Di Daerah Di Jambak. 23.

Miftahunir Rizka, A. R. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pitih Japuik dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman. 46.

Mufti, D. F. (2018). Internalisasi Nilai Nasionalisme Mahasiswa Melalui Organisasi Ekstra Kampus (Deskriptif pada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesian Cabang Tulungagung). 60-61.

Muhammad Furqan, S. (2022). Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mahab Syafi'i. 76-77.

Nancy Sofiani, ,. A. (2022). lsafat Ilmu Terhadap Sumbang 12 (DUO BALEH) Terkhusus Pada Sumbang Kato Sumbang Pakai, Sumbang Bagaua Dalam Kehidupan Generasi Milenial Di Minangkabau . 2546.

Pratama, A. (2019). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dan Pola Asuh Orang Tua Dalam Falsafah Hidup Adat Minangkabau (Adat Basandi Syara'-Syara'

Basandi Kitabullah) Untuk Melahirkan Masyarakat Yang Tangguh, Di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. 13-14.

Rahmad Alamsyah, I. T. (2021). Pengaruh Teori Receptie dalam politik hukum kolonial Beanda terhadap hukum islam da hukum adat dalam sejarah hukum indonesia. 356.

Rahmah Fajria, A. F. (2024). Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau : Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. 1813.

Riha Nadhifah Minnuril Jannah, A. H. (2022). Edukasi Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. 168.

Rinwanto, Y. A. (2020). Kedudukan Wali dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mzhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. 82-83.

Saputra, A. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto *Prewedding*. 117.

Saputra, r. (2023). Tradisi mamanggia dalam upacara adat perkawinan Minangkabau. 50.

Sizer, D. (2012). *Fotografi Pernikahan.*

Sukiman, M. (2024). Analisis Walimah al-Ursy Memakai Bahu Jalan Perspektif Maqasid al-Syari’ah. 120.

Suryani, S. O. (2024). Keharusan Baralek Sebagai Syarat Akad Pernikahan Dalam Masyarakat Nagari Sungai Nanam Kab. Solok. 45-47.

Zaelani. (2019). 154-155.

Zaelani. (2019). Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie Incomplexue, Teori Receptie, dan Teori Receptio A Contrario atau Teori Receptio Exit. 153-154.

REFERENSI BUKU

Abu Umar Basyir. *Jadikan Aku Halal Bagimu*. Jakarta: Mizan, 2015. ISBN 978-979-433-518-5.

Abu Umar Basyir. *Sutra Ungu*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015. ISBN 978-979-993-532-2.

Ahmad Dirwan. *Adat Minangkabau: Berdirinya Nagari Palangki dan Muaro Bodi*. Depok: Rajawali Press, 2023. ISBN 978-623-08-0031-3.

Al-Qaradawi, Y. (1995). *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam.* kairo: Maktabah Wahbah.

Al-Zuhayli, W. (2003). *Ushul al-Fiqh al-Islam.* Damaskus: Dar al-Fikr.

An*is Maftuhin Rosyidi. Uswatul Ursy (Kitab Pengajian Pernikahan). Jakarta: Turos* Pustaka, 2014. ISBN 978-602-1583043.

Ardiyanto Nugroho & Jubilee Enterprise. 2012. *Pre-Wedding Photography Handbook*. Jakarta: Elex Media Komputindo. ISBN 978-602-002-0723.

Clements, Susan. 2014. *Wedding : Dari Foto Biasa Jadi Luar Biasa*. Jakarta: Elex Media Komputindo. ISBN 978-602-023-5738.

Dihyah. *Pernikahan dalam Ajaran Islam*. Jakarta: Relasi Inti Media, 2024. ISBN 978-623-8578-41-2.

Eka Alam Sari. 2009. *Rahasia Fotografi Pernikahan Tradisional Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo. ISBN 978-979-275-6005.

Fameel. 2011. *Photoshop For Pre Wedding*. Jakarta: MediaKita. ISBN (ters partially) – (tertera mulai “979”).

Fameel. 2012. *Pre Wedding Photography*. Jakarta: MediaKita. ISBN 978-979-794-3509.

Hamka. 1984. *Islam dan adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas. ISBN (tertulis) –; 288 hlm.

Hamka. *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984. ISBN

I Gusti Agung Oka. *Panduan Percakapan Tentang Pernikahan Adat Bali*. Denpasar: Bacaan Hindu, 2020. ISBN 978-623-02-7879-2.

Ibrahim (Dt. Sanggoeno Diradjo). *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Jakarta: Kristal Multimedia, 2009. ISBN 978-979-183-2724.

Imam Al-Ghazali. *Nasihat-Nasihat Pernikahan Sepanjang Masa*. Jakarta: DIVA Press, 2015. ISBN 978-602-1039-65-4.

Kato, Tsuyoshi. 2005. *Adat Minangkabau & Merantau*. Jakarta: Balai Pustaka. ISBN 979-690-3601.

Kato, Tsuyoshi. *Adat Minangkabau & Merantau*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005. ISBN 978-979-690-3603.

M. Ali Ash-Shabuni. *Pernikahan Islami*. Jakarta: Mumtaza, 2016. ISBN 978-979-

174447-8.

Majdi Bin Manshur Bin Sayyid Asy Syuri. *Mahkota Pengantin*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015. ISBN 978-979-993-532-2.

Muntasir e.DT. Sati Nantuo. *Carano Adat Alam Minangkabau*. Yogyakarta: Deepublish, Cetakan I Oktober 2021. ISBN 978-623-02-3516-0.

Ni Luh Desi In Diana Sari, Ni Ketut Pande Sarjani, Eldiana Trinarulita. *Kemasan Jajanan Tradisional Pernikahan Adat Bali*. Yogyakarta: Deepublish, 2023. ISBN 978-623-02-7879-2.

Nurana, Syamsidar & Zulyani Hidayah. *Undang-Undang Adat Minangkabau*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1992.

Nurana, Syamsidar, Zulyani Hidayah. 1992. *Undang-Undang Adat Minangkabau*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Rahmat, Wahyudi & Maryelliwati, Maryelliwati. *Minangkabau (Adat,* Bahasa, *Sastra dan Bentuk Penerapan)*. Padang: STKIP PGRI Press, 2019. ISBN 978-623-7003-23-6.

Rahmat, Wahyudi & Maryelliwati. 2019. *Minangkabau (Adat, Bahasa, Sastra dan Bentuk Penerapan)*. Padang: STKIP PGRI Press. ISBN 978-623-7003-23-6.

Sahrul N. *Pamenan Konsep Budaya Minangkabau*. Padang: [Penerbit], 2020. ISBN 978-623-0218-48-4.

Syaikh Mahmud al-Mishri. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press, 2015. ISBN 978-979-999-013-4.

Ter Haar, B. (1981). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Ada.* Jakarta: Pradnya Paramita.

Wirdanengsih (penyusun). *Mozaik Tradisi Keluarga Minangkabau*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2022. ISBN 978-623-8234-31-8.

Wirdanengsih. 2018. *Buku Kearifan Lokal Minangkabau*. Yogyakarta: Deepublish. ISBN 978-602-475-755-7.

Wirdanengsih. *Kearifan Lokal Minangkabau*. Yogyakarta: Deepublish, 2018. ISBN 978-602-475-755-7.

PERATURAN UU

Undang-undang No. 16 tahun 2019 Pasal 1 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU Perkawinan)